

**NAFKAH PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA CERAI  
GUGAT (STUDI KRITIK PADA PASAL 149 KHI TERHADAP  
PERKARA NOMOR xxxx/Pdt.G/2012 P.A JS)**

**TESIS**

**Diajukan kepada Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**

**Oleh:  
Heri Irawan  
NPM: 1974130013**

**Pembimbing 1: Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.**

**Pembimbing 2: Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441 H/2020**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Heri Irawan  
NPM : 1974130013  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya tesis ini berjudul: **NAFKAH PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT (STUDI KRITIK PADA PASAL 149 KHI TERHADAP PERKARA NOMOR xxxx/Pdt.G/2012 P.A JS)** adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 2021  
Yang Menyatakan,



**HERI IRAWAN**  
**NPM 1974130013**

## ABSTRAK

Terjadi kesenjangan terhadap pengaturan pemberian nafkah pasca perceraian, Pasal 149 KHI hanya menitik beratkan kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah iddah, kiswah, mut'ah dan biaya hadhanah pasca perceraian karena talak. Dan tidak mengakomodir mengenai dalam perkara cerai gugat, terutama dalam pemberian nafkah iddah,

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam pemberian nafkah maskan kiswah dan mut'ah pada putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA JS.?; Bagaimana dasar hukum islam dalam pemberian nafkah hadhanah pada perkara xxxx/Pdt.G/2012/PA.Js.? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam pemberian nafkah maskan kiswah dan mut'ah pada perkara putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA JS.?; Bagaimana dasar hukum islam dalam pemberian nafkah hadhanah pada perkara xxxx/Pdt.G/2012/PA.JS? Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, adapun data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Menggunakan teori Kompilasi Hukum Islam, analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik berfikir deduktif kemudian penulis membuat analisis data dengan analisa *kualitatif*

Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan pemberian nafkah iddah, maskan kiswah dan mut'ah pada perkara putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA JS yaitu diatur dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 41 Huruf C yaitu: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Secara tekstual perceraian dalam Pasal tersebut mengandung makna perceraian secara umum, sehingga dapat dimaknai bahwa hakim pengadilan agama mempunyai hak untuk mewajibkan kepada bekas suami dalam memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri akibat perceraian karena talak maupun karena cerai gugat. Dasar pertimbangan serta didukung dengan bukti yang kuat maka hakim bisa memutuskan kepada suami atau tergugat untuk membayar nafkah kepada bekas istri atau penggugat sesuai kemampuannya. Pertimbangan hakim dalam pemberian nafkah hadhanah pada perkara XXXX/Pdt.G/2012/Pa.Js telah sesuai dengan aturan hukum Islam. Karena hukum Islam mengatur bahwa yang berkewajiban memberi nafkah adalah ayah walaupun telah terjadi perceraian, pemenuhan nafkah anak setelah perceraian harus sesuai dengan keadaan finansia atau batas kemampuan dari ayah Sebagaimana yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Jakarta selatan.

**Keyword:** *nafkah dan cerai gugat.*

## ABSTRACT

There is a gap in the regulation of post-divorce provision, Article 149 of the KHI only focuses on the obligation of the ex-husband to provide iddah, kiswah, mut'ah and post-divorce hadanah expenses due to divorce. And does not accommodate in the case of divorce, especially in the provision of iddah maintenance.

The formulation of the problem in this study is what is the basis for the judge's consideration in providing kiswah and mut'ah meals in the decision Number xxxx/Pdt.G/2012/PA JS.?; What is the basis of Islamic law in the provision of hadhanah in the case of xxxx/Pdt.G/2012/PA.Js.? The purpose of this study is to find out how the judge's basic considerations in providing kiswah and mut'ah meals are in the case of decision Number xxxx/Pdt.G/2012/PA JS.?; What is the basis of Islamic law in the provision of hadhanah in the case of xxxx/Pdt.G/2012/PA.JS? This research belongs to the type of library research. This research is descriptive analytical, while the primary data in this study is Law Number 1 of 1974 concerning marriage. Using the Compilation of Islamic Law theory, the data analysis in this study uses deductive thinking techniques then the author makes data analysis with qualitative analysis.

The basis for the judge's consideration in granting iddah, maskan kiswah and mut'ah support in the case of decision Number xxxx/Pdt.G/2012/PA JS, which is regulated in the Marriage Law Number 1 of 1974 Article 41 Letter C, namely: Divorce is that the court can oblige the ex-husband to provide living expenses and/or determine an obligation for the ex-wife. Textually, divorce in this article contains the meaning of divorce in general, so it can be interpreted that religious court judges have the right to oblige ex-husbands to provide living expenses and determine an obligation for ex-wives due to divorce due to divorce or due to divorce. Based on the considerations and supported by strong evidence, the judge can decide for the husband or the defendant to pay a living to the ex-wife or the plaintiff according to his ability. The judge's consideration in providing hadhanah living in the case of XXXX/Pdt.G/2012/Pa.Js is in accordance with the rules of Islamic law. Because Islamic law stipulates that it is the father who is obliged to provide a living even though there has been a divorce, the fulfillment of the child's support after the divorce must be in accordance with the financial situation or the limits of the father's ability as considered by the South Jakarta Judges.

***Keyword: livelihood and suicidal divorce.***

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Heri Irawan  
NPM : 1974130013  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya tesis ini berjudul: **NAFKAH PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT (STUDI KRITIK PADA PASAL 149 KHI TERHADAP PERKARA NOMOR xxxx/Pdt.G/2012 P.A JS)** adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 2021  
Yang Menyatakan,



**HERI IRAWAN**  
**NPM 1974130013**

**PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA**

**Judul Tesis : NAFKAH PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT (STUDI KRITIK PADA PASAL 149 KHI TERHADAP PERKARA NOMOR xxxx/Pdt.G/2012 P.A JS)**

**Nama : Heri Irawan**  
**NPM : 1974130013**  
**Program Studi : Hukum Keluarga Islam**

Telah dilaksanakan sidang Ujian Tertutup Tesis pada tanggal 03 April 2021 dan disetujui untuk diujikan pada sidang Ujian Terbuka Tesis pada program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 10 Juni 2021

**TIM PENGUJI**

**Ketua sidang : Dr. Jamal Fakhri, M.Ag.**

**Penguji I : Dr. Iskandar Syukur, M.A**

**Penguji II : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H.,M.H.**

**Penguji III : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.**

**Sekretaris : Eko Hidayat, M.H.**



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

**PENGESAHAN UJIAN TERBUKA**

**Judul Tesis : NAFKAH PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT (STUDI KRITIK PADA PASAL 149 KHI TERHADAP PERKARA NOMOR xxxx/Pdt.G/2012 P.A JS)**

**Nama : Heri Irawan**

**NPM : 1974130013**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam**

Telah dilaksanakan sidang Ujian Terbuka Tesis pada tanggal 30 Juni 2021 pada program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan dinyatakan LULUS.

**Bandar Lampung, 30 Juni 2021**

**TIM PENGUJI**

**Ketua sidang : Dr. Jamal Fakhri, M.Ag.**

**Penguji I : Dr. Iskandar Syukur, M.A**

**Penguji II : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H.,M.H**

**Penguji III : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag**


**Sekretaris : Eko Hidayat, M.H**

**Mengetahui**

**Direktur pascasarjana**

**Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag.**

**NIP. 196010201988031005**



Handwritten signatures of the examiners and secretary, each with a dotted line for a name.

## نبذة مختصرة

هناك فجوة في تنظيم أحكام ما بعد الطلاق ، فالمادة ١٤٩ من KHI تركز فقط على التزام الزوج السابق بتأمين العدة والكسوة والمتعة ونفقات الحضانة بعد الطلاق بسبب الطلاق. ولا تستوعب في حالة الطلاق ولا سيما في حكم العدة النفقة ، إن صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي ما هو أساس نظر القاضي في تقديم وجبتي الكسوة والمتعة في القرار رقم PA JS / 2012 / Pdt.G / XXXX ؛ ما هو أساس الشريعة الإسلامية في حكم الحضانة في حالة PA.Js / 2012 / Pdt.G / XXXX ؟ الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيف تكون الاعتبارات الأساسية للقاضي في تقديم وجبات الكسوة والمتعة في حالة القرار رقم PA JS / 2012 / Pdt.G / XXXX ؛ ما هو أساس الشريعة الإسلامية في حكم الحضانة في حالة PA.JS / 2012 / Pdt.G / XXXX ؟ ينتمي هذا البحث إلى نوع البحث المكتبي ، وهذا البحث تحليلي وصفي ، أما البيانات الأولية في هذه الدراسة فهي القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج. باستخدام تجميع نظرية الشريعة الإسلامية ، يستخدم تحليل البيانات في هذه الدراسة أساليب التفكير الاستنتاجي ، ثم يقوم المؤلف بتحليل البيانات مع التحليل النوعي.

أساس نظر القاضي في منح دعم العدة ومسكن كسوة ومتعة في حالة القرار رقم PA JS / 2012 / Pdt.G / XXXX ، الذي ينظمه قانون الزواج رقم ١ لسنة ١٩٧٤ ، المادة ٤١ ، الحرف ج ، وهي: الطلاق هو أن المحكمة يمكن أن تلزم الزوج السابق بتوفير نفقات المعيشة و / أو تحديد التزام الزوجة السابقة نصياً ، يتضمن الطلاق في هذه المقالة معنى الطلاق بشكل عام ، لذلك يمكن تفسير أن قضاة المحاكم الدينية لهم الحق في إلزام الأزواج السابقين بتوفير نفقات المعيشة وتحديد التزام الزوجات السابقات بسبب الطلاق بسبب الطلاق أو بسبب الطلاق. بناء على الاعتبارات المدعومة بأدلة قوية ، يمكن للقاضي أن يقرر للزوج أو المدعى عليه دفع لقمة العيش للزوجة السابقة أو المدعي حسب قدرته. نظر القاضي في تقديم الحضانة في قضية XXXX / Pdt.G / 2012 / Pa.Js يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. لأن الشريعة الإسلامية تنص على أن الأب هو الملزم بتوفير لقمة العيش حتى وإن كان هناك طلاق ، فإن الوفاء بإعالة الطفل بعد الطلاق يجب أن يكون وفقاً للحالة المالية أو حدود قدرة الأب كما هو معتبر. من قبل قضاة جاكرتا الجنوبية.

**الكلمة المفتاحية: الرزق والانتحار الطلاق.**



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi arab latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَ	<i>Fath{ah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>D{ammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Au	A dan U

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ...   أِ...   أِ...   أِ...	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	a>	a dan garis di atas
أِ	<i>Kasrah dan ya</i>	i>	i dan garis di atas
أُ	<i>D{ammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

### 4. Ta> marbu>t{ah

*Transliterasi* untuk ta> marbu>t{ah ada dua, yaitu: ta> marbu>t{ah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta> marbu>t{ah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta> marbu>t{ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta> marbu>t{ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. *Syaddah (Tasydi>d)*

*Syaddah* atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh: رَبَّنَا : *rabbana>*. Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh hirif syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'a>n*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fi> Z}ila>l al-Qur'a>n, Al-Sunnah qabl al-tadwi>n, Al-Iba>ra>t bi 'umu>m al-lafz} la> bi khus{u>s{ al-sabab*

#### 9. *Lafz{ al-Jala>lah*

Kata Allah'yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: *Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l, Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>, Abu>> Nas}r al-Fara>bi.>*

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah *swt*, yang telah memperjelaskan hukum- hukum Islam kepada hamba-hamba-Nya, menganugerahkan hamba-hamba-Nya dengan diturunkannya kitab suci sebagai penjelas, mengutus seseorang yang dengan dirinya menjadi petunjuk hidayah lagi terpercaya, salawat serta salam atasnya, para sahabatnya, serta yang mengikutinya dengan ihsan hingga hari akhir.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih mendalam literatur Islam atau khazanah Islam agar dapat dirasakan manfaatnya oleh generasi sekarang. Tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmiahan khususnya dalam bidang hukum keluarga, selain itu tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik dalam rangka memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum Keluarga pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Disampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang mendukung terselesaikannya tesis ini walaupun dengan segala keterbatasannya. Dihaturkan ucapan kepadanya:

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag., selaku Direktur, dan Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag., selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Dr. H. Iskandar Syukur, M.A., selaku Ketua, Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekretaris dan Rusmalina, S.E selaku Staf Program Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H. sebagai pembimbing I dan Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag., sebagai pembimbing II. Semoga Allah melimpahkan ridho dan rahmat-Nya kepada beliau.

5. Seluruh dosen, asisten dosen dan pegawai Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan;
6. Pimpinan dan pegawai perpustakaan UIN Raden Intan Lampung; Tidak ada kebaikan kecuali berbalas kebaikan yang serupa. Semoga jasa dan amal bakti mereka memperoleh kebaikan langsung dari Allah *Swf.*, Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa, negara, dan agama. Kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan tesis ini.



## PERSEMBAHAN

### Tesis ini saya persembahkan untuk :


1. Kedua orangtua, Ayahanda tercinta Mukayan, dan Ibunda Tercinta Nurwisah semoga senantiasa diberikan kesehatan. Semoga Allah Swt mengangkat derajat kedua orang tuaku. Aamiin.
2. Yunda Maudiana, Anita Mariana, A.Md. Keb., Rina wijaya, dan kakanda Aidi Supandi, Endra Wahyudi, A.Md. Kep., semoga senantiasa diberikan kesehatan. Semoga Allah Swt mengangkat derajatnya. Aamiin.
3. Kang Erwin,ST. dan ayuk Lita Sari A.Md. Keb. semoga senantiasa diberikan kesehatan. Semoga Allah Swt mengangkat derajatnya. Aamiin.
4. Era Puspita Sari S.Pd. dan Ahmad Bayuki, S.H, yang telah banyak membantu baik materi atau immateri dalam proses penyelesaian studi S2.
5. Semua kawan-kawan kuliah pascasarjana S2 Hukum Keluarga Islam, yang telah menjadi motifator dan inspirator sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan ini.
6. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung, tempatku menempuh studi, menimba ilmu pengetahuan.



## MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا  
مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي  
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِن  
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. ( Q.S An-Nisa' : 34)



## DAFTAR ISI

### HALAMAN COVER

HALAMAN COVER JUDUL .....	ii
PERNYATAAN ORISINILITAS .....	iii
ABSTRAK. ....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
PEDOMANAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	3
1. Identifikasi Masalah.....	3
2. Batasan Masalah.....	4
3. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Kerangka Pemikiran/Teori .....	10
G. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	23
2. Sumber Data.....	23
3. Teknik Pengumpulan Data.....	24
4. Metode Pengelolaan Data .....	24
5. Metode Analisi Data .....	25

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Hukum Perkawinan.....	27
1. Pengertian Perkawinan.....	28
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	33
3. Tujuan Perkawinan.....	40
B. Tinjauan Hukum Perceraian.....	45
1. Pengertian Perceraian.....	45
2. Dasar Hukum Perceraian.....	49
3. Sebab-Sebab Perceraian .....	51
4. Akibat hukum perceraian .....	56
C. Tinjauan Hukum Nafkah.....	60
1. Pengertian Nafkah.....	60

2. Dasar Hukum Nafkah .....	63
3. Macam-macam pemberian nafkah .....	67
4. Sebab-Sebab Diwajibkan Nafkah pasca perceraian .....	71
5. Ketentuan kadar nafkah.....	80

### **BAB III PENYAJIAN DATA**

A. Nafkah pasca Perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	82
B. Cerai gugat dalam perkawinan.....	83
C. Deskripsi putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA JS .....	87

### **BAB IV ANALISIS**

A. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan pemberian nafkah maskan kiswah dan mut'ah pada perkara putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA JS .....	98
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Nafkah Hadhanah pada Perkara putusan nomor Xxxx/Pdt.G/2012/PA.JS .....	102

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	109
B. Rekomendasi .....	110

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di antara sekian masalah yang menyangkut hubungan antar manusia atau dalam perspektif Agama Islam dikenal dengan istilah *muamalat duniawiyat*, masalah perkawinan (*munakahat*) dengan segala persoalan yang berada di sekitarnya mendapatkan perhatiannya yang istimewa. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum dan selama perkawinan. Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir batin dengan dasar iman. Hidup bersama merupakan suatu fenomena yang merupakan kodrat bagi setiap manusia, dan mengingat manusia merupakan makhluk sosial, sehingga hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya. Dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga. Lembaga perkawinan merupakan dasar peradaban umat manusia dan tempat bagi manusia untuk mengabadikan diri satu sama lain dan saling menghormati perasaan.<sup>1</sup>

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia. Undang-Undang Perkawinan tersebut diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 bersamaan dengan saat berlakunya

---

<sup>1</sup>Musthafa Kamal, *Fikih Islam*, (Yogyakarta :Citra Karsa Mandiri: 2002), h. 243

Peraturan Pelaksanaannya yakni PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Adapun yang berkaitan dengan perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan apabila terjadi sebelum 1 Oktober 1975, digunakan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan lama. Sebagaimana diketahui, sebelum Undang-Undang Perkawinan belum efektif, di Indonesia terdapat beraneka ketentuan yang mengatur tentang perkawinan di antaranya adalah Hukum Islam, Hukum Adat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Peraturan perkawinan Bagi Golongan Indonesia Kristen (HOCl), Peraturan Perkawinan Campuran (*Reglemennt Gemengde Huwelijken/RGH*). Sedangkan jika perkawinan dan hal yang berkaitan dengan perkawinan itu dilakukan setelah 1 Oktober 1975, maka dasar yang digunakan adalah ketentuan Undang-Undang Perkawinan.<sup>2</sup>

Implementasi UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait alasan perceraian dalam masyarakat adalah sudah tidak ada lagi kecocokan di antara suami dan istri yang disebabkan oleh berbagai hal. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 115 KHI).

Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap istrinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya.

---

<sup>2</sup>Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. (Bandung PT. Remaja Rosdakarya: 1991), h.1

Pasal ini menentukan kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah (bila istrinya tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan istri berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak. Namun dalam perkara cerai gugat belum ada ketentuan yang mengatur tentang pemberian nafkah mut'ah nafkah iddah dan nafkah untuk anak-anak dari mantan suami. nafkah pasca perceraian dalam perkara cerai gugat baik itu nafkah iddah maupun nafkah mut'ah jika dilihat dari KHI nafkah tersebut hanya berlaku bagi kasus cerai talak (149 KHI), dan tidak berlaku pada kasus cerai gugat.

Atas dasar latar belakang tersebut penulis mengambil judul Nafkah Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai gugat (Studi Kritik Kompilasi Hukum Islam)

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Nafkah merupakan masalah krusial yang berkaitan dengan hubungan kehidupan berumah tangga baik dalam masa perkawinan atau setelah perceraian.
- b. Tidak terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa istri yang menggugat cerai mendapatkan nafkah pasca perceraian (pasal 149)
- c. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengakomodir dalam pemberian nafkah terhadap bekas istri dalam perkara cerai gugat.

## **2. Batasan Masalah**

Untuk mempermudah sebuah penelitian hingga tidak keluar dari pembahasan, maka penelitian ini terbatas pada rasa keadilan yang diberikan pada pencari keadilan mengenai pemberian nafkah pasca perceraian dalam perkara cerai gugat menurut kompilasi hukum islam

## **3. Rumusan Masalah**

Adapun yang dijadikan rumusan masalah terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan pemberian nafkah maskan kiswah dan mut'ah pada perkara putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA JS?
2. Bagaimana Dasar Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Nafkah Hadhanah pada Perkara putusan nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA.JS.?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan pemberian nafkah maskan kiswah dan mut'ah pada perkara putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA JS?
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum islam terhadap pertimbangan hakim dalam pemberian nafkah hadhanah pada Perkara putusan nomor Xxxx/Pdt.G/2012/PA.JS.??

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, hasil studi ini diharapkan bermanfaat untuk penulis pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, yaitu:

## **1. Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis guna menyelesaikan program studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup signifikan sebagai masukan pengetahuan dan literatur ilmiah hingga dapat dijadikan sebagai kajian akademisi yang mempelajari hukum perkawinan, khususnya mengenai nafkah pasca perceraian.

## **2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat tentang pemberian nafkah pasca perceraian dalam perkara cerai gugat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan terhadap peraturan mengenai pemberian nafkah pasca perceraian dalam perkara cerai gugat.

## **3. Secara Akademik**

Adapun manfaat akademis dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat akademis yang dapat diambil dalam penelitian ini, dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung atau kampus lainnya, sebagai bahan melakukan penelitian lanjutan terkait pemberian nafkah pasca perceraian dalam perkara cerai gugat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya di bidang hukum keluarga Islam.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kuantitas kepustakaan di kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



#### **4. Secara Lembaga Pustaka**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan ilmiah dan memperkaya studi analisis khususnya terkait pemberian nafkah pasca cerai gugat

#### **E. Tinjauan pustaka**

Kajian pustaka ini akan diuraikan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan nafkah pasca perceraian, antara lain :

1. Abdul Basith, penelitian tesis ini pada Tahun 2019 di Program Studi Magister Pascasarjana IAIN Palangkaraya dengan judul “Rekonstruksi hukum kewajiban suami memberikan nafkah iddah pada pasal 149 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam perspektif maqashid al-syari’ah Tujuan penelitian pertama untuk menganalisis Pasal 149 Huruf b Kompilasi Hukum Islam tidak berhaknya nafkah iddah pada istri yang ditalak bain. Kedua untuk menganalisis ketentuan tidak ada hak nafkah iddah dalam talak bain ditinjau dari Maqashid Syariah. Ketiga untuk menganalisis rekonstruksi hukum terhadap ketentuan Pasal 149 Huruf b Kompilasi Hukum Islam, terkait dengan nafkah iddah untuk istri yang ditalak bain, Tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif . sumber data primer berupa wawancara hakim pengadilan agama Palangka Raya, Hasil penelitian pasal 149 huruf b KHI yang hanya memberikan nafkah iddah kepada istri yang berada dalam talak raj’i, dan tidak memberikan nafkah iddah terhadap istri yang ditalak bain. Pertama hanya terfokus pada kedudukan talak tersebut sebagai talak bain saja. Kedua dari segi fikhiyah ketentuan dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam cenderung mengikuti pendapat fikih Syafi’iyah dan fikih Malikiyah yang memang hanya memberikan nafkah iddah kepada istri yang berada dalam iddah talak raj’i, tidak dalam iddah talak bain. Nampaknya lebih relevan jika persoalan nafkah iddah ini mengikuti fiqih Hanafiah bahwa istri yang

ditalak bain tetap berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah seperti istri yang ditalak raj'i. Karenanya hukum nafkah pasca perceraian sudah seharusnya dikaji lagi (direkonstruksi) karena tidak dapat lagi mewujudkan maslahat (nilai keadilan) khususnya bagi perempuan yang diceraikan. Sehingga tujuan Maqashid Syariah yaitu untuk memelihara agama, akhlak, jiwa, harta dan keturunan atau kehormatan tidak tercapai manfaatnya.

2. Sutrisnowati, Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Selama Proses Gugat Cerai dengan Alasan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap isteri selama proses gugat cerai dengan alasan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis normative yang di dukung data empiris dan dianalisis secara kualitatif dalam pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan (isteri) korban KDRT telah dijamin oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akan tetapi pada tataran implementasi, banyak kendala yang dihadapi baik alasan struktural maupun kultural. Alasan struktural karena belum semua aparat hukum memiliki sensitifitas yang berpihak pada korban KDRT, masih banyak aparat hukum yang justru menyalahkan korban. Dibutuhkan sensitivitas gender aparat penegak hukum, karena walaupun Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah ada, namun jika tanpa dukungan aparat penegak hukum maka tidak akan bisa mengeliminir kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri. Alasan kultural karena KDRT merupakan masalah yang berkaitan erat dengan bias gender yang biasa terjadi pada masyarakat patriarkal dimana distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan timpang, sehingga kaum laki-laki

mendominasi institusi sosial dan tubuh perempuan. Selain itu dominasi laki-laki dalam

3. Zakyyah, meneliti tentang “ Status Nafkah, Maskan dan Kiswah Bagi Istri Yang Ditalak Bain Sugra”, tahun 2017. Hasil penelitian tersebut adalah peneliti terdahulu fokus untuk mendeskripsikan serta menganalisis ketentuan nafkah, maskan dan kiswah bagi istri yang ditalak bain sugra dalam Kompilasi Hukum Islam dan pendapat empat mazhab. Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah yang diteliti yaitu rekonstruksi kewajiban suami dalam memberikan nafkah iddah bagi istri yang ditalak bain ditinjau dari maqasyid syariah.
4. Muhammad Iqbal Ghozali, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Pengaruh Pemahaman Isu Kesetaraan Gender dalam Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman, 2015, Dalam penelitian tesis ini merujuk pada penelitian lapangan, sifat penelitian ini deskriptif-analitif. Sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kesetaraan gender dalam Islam. Di dalam metode pengumpulan datanya menggunakan data-data dari hasil wawancara 4 orang pelaku cerai gugat yang ada di Kabupaten Sleman dan seorang hakim Pengadilan Agama Sleman, menggunakan sumber data primer yakni, data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (informasi/pemahaman dari orang yang diwawancarai). Sedangkan sumber data sekundernya yakni, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum. Kemudian penelitian ini dianalisis secara deskriptif-kualitatif atau analisis dengan menggunakan teori yang ada.
5. Ihdal Umam Al-azka, penelitian di lakukan pada tahun 2017 di Fakultas Syari`Ah dan hukum uin sunan kalijaga dengan judul fenomena cerai gugat: Kajian terhadap alasan pengajuan dan sikap Hukum hakim

dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitik. sumber data penelitian ini adalah putusan PA Kota Yogyakarta tentang gugat cerai dan hasil wawancara dengan hakim PA Yogyakarta. Penelitian ini menemukan bahwa pertama kecenderungan alasan cerai gugat yang diajukan di PA Yogyakarta adalah alasan yang sangat rumit dan sudah tidak dapat didamaikan kembali, baik dari pihak kedua keluarga maupun dari Majelis Hakim di PA Yogyakarta karena sebagian besar alasan tersebut berasal dari kedua belah pihak yang berperkara. Selain itu, sebagian besar kasus cerai gugat yang diajukan merupakan pasangan suami isteri yang sudah jatuh talaknya oleh suami, sebelum kasus ini diajukan ke PA. Kedua, Berdasarkan kecenderungan alasan pengajuan dan sikap hukum hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat, secara sosiologis dapat dipahami bahwa hakim Pengadilan Agama Yogyakarta sudah berpendidikan tinggi yakni minimal magister, dan secara yuridis sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 dan KHI Pasal 116 huruf (d). Selain itu, hakim juga menguatkan ijtihadnya dengan mengacu kepada kitab fiqh mu'tabarah (kitab-kitab fikih sesuai standart khusus yang dipakai di Indonesia dan jelas pengarangnya serta mudah dijumpai di perpustakaan atau sumber buku lainnya) sehingga dapat membuat putusan dengan adil dan bijaksana.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah membahas tentang perceraian dan nafkah setkah bercerai. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah belum adanya penelitian terdahulu yang membahas mengenai kritik terhadap Kompilasi Hukum Islam khususnya yang terdapat dalam Pasal 149. Dimana dalam pasal tersebut seorang mantan istri akan mendapatkan nafkah setelah bercerai hanya terbatas pada perkara cerai talak

saja dan tidak berlaku pada cerai gugat. Oleh sebab itu peneliti tertarik dan akan meneliti lebih dalam mengenai nafkah pasca perceraian dalam perkara cerai gugat (Studi Kritik Kompilasi Hukum Islam)

## F. Kerangka Pemikiran /Teori

### 1. Kajian Teori

Berkaitan dengan penelitian ini ada teori yang digunakan oleh penulis yaitu teori masalah mursalah, untuk menganalisa kemaslahatan terkait dengan nafkah pasca perceraian dalam perkara cerai gugat.

#### a. Teori Masalah al-Mursalah

Maslahah adalah bentuk masdar dari **صَلَح** - **يُصَلِّحُ** yaitu menjadi (**صُلْحًا**) atau (**مَصْلَحَةً**) yang berarti menjadi (**صُلْحًا**) atau (**مَصْلَحَةً**) yang berarti sesuatu yang baik atau positif.<sup>3</sup> Secara terminologi Semuanya mengandung arti adanya manfaat, baik secara asal ataupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadharatan (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum islam).<sup>4</sup>

Maslahah al-Mursalah terdiri dari dua kata, yaitu kata masalah dan mursalah. Secara etimologis, kata masalah merupakan bentuk masdar yang berasal dari fi'il yaitu saluha. Kata masalah ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat, begitu juga kata manfaat dan faedah. Maka secara etimologis berarti "Kemasalahatan yang terlepas/bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan". Secara terminologis, Maslahah al-Mursalah adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan juga tidak ditolak oleh syara' melalui dalil – dalil yang terperinci. Disebut sebagai

---

<sup>3</sup>Ahmad Warson munawwir, *kamus al-munawwir* (Surabaya, pustaka progresif, 1997),h. 788

<sup>4</sup>Harun, pemikiran najmudin at-thufi tentang konsep masalah menjadi teori istinbath hukum islam, *jurnal digital ishraqi*. Vol. 5, No. 1 (Januari-juni 2009), h. 24

suatu masalah, karena hukum yang ditetapkan berdasarkan masalah ini, dapat menghindarkan mukallaf dari suatu bahaya atau kerusakan, tetapi sebaliknya masalah tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan bagi mukallaf. Demikian halnya, disebut mursalah karena Syari' tidak menyetujuinya melalui dalil-dalil khusus, demikian juga tidak menolak secara terang-terangan.

Kata Masalahah (مَصْلَحَةٌ) menurut bahasa berarti manfaat, baik dari segi lafal maupun makna, jamaknya masalahah berarti sesuatu yang baik dan kata mursalah berarti “lepas.<sup>5</sup> Kata al-Mursalah merupakan isim maf'ul (objek) dari fi'il madi (kata dasar) yaitu (رَسَلَ) dengan penambahan huruf alif dipangkalnya sehingga menjadi (أَرْسَلَ) (atau dalam arti مُطْلَقٌ bebas) kata terlepas dari bebas disini jika dihubungkan dengan kata masalahah adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu:

Maslahah al-Mursalah (kesejahteraan umum) yakni yang dimutlakan, (masalahah bersifat umum). Menurut istilah ulama Usul yaitu, masalahah dimana syari'at tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalahah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Masalahah itu mutlak karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalannya.

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan, kecuali merealisasikan kemaslahatan umat manusia bagi mereka dan menolak kemadaratan serta menghilangkan kesulitan dari padanya.<sup>6</sup> Untuk menghukumi sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syariat perlu dipertimbangkan faktor manfaat dan mudaratnya. Bila mudaratnya lebih banyak maka dilarang oleh

---

<sup>5</sup>Satria Efendi, Usul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h 148.

<sup>6</sup>Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h.123-124.

agama, atau sebaliknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah: berubahnya suatu hukum menjadi haram atau bergantung mafsadah atau maslahah nya. Dengan demikian masalah mursalah ini merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syariat yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia serta terhindar dari kemudaratan. Dalam kehidupan nyata kemaslahatan menjadi tolak ukur dalam menetapkan hukum seiring tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.

Maslahah al-mursalah ialah yang mutlak. Menurut istilah ahli usul, kemaslahatan yang tidak disyri'atkan oleh syar'a dalam wujud hukum didalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, Maslahah al-Mursalah itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.

Menurut pandangan al-Syatibi merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. Maslahah secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, mengandung makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan tersebut. Menurut Amir Syarifuddin ada 2 bentuk maslahah:<sup>7</sup>

- 1) Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalb almanafi'* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan hari kemudian, atau bahkan Hari

---

<sup>7</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h, 208

Kemudian (akhirat). Segala perintah Allah swt berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti itu.

- 2) Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut dar'u almafasiid. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan. Misalnya: berzina dengan pelacur yang berpenyakit ataumeminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula

Kemaslahatan, dalam hal ini diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apaapa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.<sup>8</sup>

Maslahah al-marsalah adalah salah satu dari bagian buruk dari maslahat. Maslahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak ditentukan nash tetapi juga tidak bertentangan, dengan yang ada di dalamnya seolah-olah diabaikan oleh syari'ah dan dibiarkan tanpa batasan maupun ketentuan.<sup>9</sup>

Totok Jumantoro dan Samsul Arifin mengatakan bahwa masalah sebagaimana yang dikenal ialah berasal dari Arab. Adapun makna dalam bahasa Indonesianya ialah suatu perilaku yang dapat menarik kemanfaatan pada manusia. Secara umum, masalah adalah hal yang memiliki manfaat, baik dalam artian mendorong kebaikan atau menolak dan menghindari kerusakan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), Jilid 2, h. 25

<sup>9</sup>Taufiqur Rohman, Kontrovf\_Rsipemikiran Antaraimam Malik Dengan Imam Syafi'I Tentang Baga sumber Hukum, *Jurnal stu & Hukum Isianr*, Vol. 4 No. 1, 2007, h. 35

<sup>10</sup>Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin. (2005). Kamus Ilmu Ushul Fiqh. Yogyakarta: Amzah. h. 200.



Adapun secara terminologi, beberapa ulama berbeda pendapat mengenai definisi masalah, seperti pandangan Al Ghazali yang mana masalah didefinisikan sebagai upaya untuk meraih suatu kemanfaatan dan menghindari mudharat. Namun dalam perspektif Al Ghazali masalah tidak dalam pengertian kebahasaan yang biasa dipakai masyarakat, tetapi lebih kepada definisi syara' yakni memelihara agama (*hifdz al-Din*), jiwa (*hifdz al-Nafs*), akal (*hifdz al Aql*), keturunan (*hifdz an-Nasl*) dan harta benda (*hifdz al-Mal*). Maka didasarkan pada pengertian tersebut arti kemafsadatan ialah hal yang bisa menjadikan rusak lima hal itu yang biasanya disebut dengan maqasid al-syariah.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah al-mursalah adalah masalah di mana syara' (*Allah dan Rosul-Nya*) tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>11</sup>

Masalah al-Mursalah (kesejahteraan umum) yakni yang di mutlakkan, (masalah bersifat umum). Menurut ulama ushul yaitu masalah di mana syariat tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Masalah itu mutlak karena tidak di batas dengan dalil pengakuan atau pembatalannya.

Berdasarkan pengertian tersebut, pembentukan hukum itu tidak di maksudkan kecuali merealisasikan kemaslahatan umat manusia bagi mereka dan menolak mudharat serta menghilangkan kesulitan dari padanya.

---

<sup>11</sup>Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushulil Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Barsany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Cet-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123.

Mengenai pengertian Masalah al-Mursalah para ulama ushul fiqh juga memiliki definisi masing – masing, namun mempunyai pengertian yang saling berdekatan, di antaranya :

1) Abdul Wahab Kallaf

Maslahah al-Mursalah ialah masalah di mana shari' (Allah dan Rasul-Nya) tidak menetapkan hukum secara spesifik untuk mewujudkan kemaslahatan itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas penguanya, maupun pembatalanya.

2) Mohammad Abu Zahroh

Maslahah al-Mursalah yaitu kemaslahatan yang selaras dengan tujuan hukum yang di tetapkan oleh shari' (Allah dan Rasul-Nya), akan tetapi tidak ada suatu dalil yang spesifik yang menerangkan tentang di akuinya atau di tolaknya kemaslahatan itu.<sup>12</sup>

3) At-Thufy

Definisi Masalah al-Mursalah menurut 'Urf (pemahaman secara umum) adalah sebab yang membawa kebaikan, seperti bisnis yang membawa orang memperoleh keuntungan. Sedang menurut pandangan hukum islam adalah sebab yang dapat mengantarkan kepada tercapainya tujuan hukum islam, baik dalam bentuk ibadah maupun muamalah.<sup>13</sup>

4) Imam Ar-Razi

Maslahah al-Mursalah ialah perbuatan yang bermanfaat yang telah di perintahkan oleh musyarri' (Allah) kepada hamba Nya, tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akal nya, keturunannya, dan harta bendanya.

5) Imam Muhammad Hasbi As-Siddiqi

---

<sup>12</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Beirut: Daar al-Fkr al-'Araby), h. 279

<sup>13</sup>At-Tufy sulaiman majmuddin, *At - Ta'yin fiayarhi al - Arabin* (Beirut: Muassasah Dayya>n, 1998), h. 23

Maslahah al-Mursalah ialah memelihara tujuan dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk.<sup>14</sup>

Maslahah al-mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.<sup>15</sup>

b. Syarat-syarat Maslahah al-Mursalah

Menurut Abdul Wahab Khalaf, masalah al-mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

- 1) Berupa masalah yang sebenarnya (secara hakiki) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.
- 2) Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- 3) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al- Qur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama<sup>16</sup>

Persyaratan yang telah dirumuskan oleh Asy-Syatibi berikut: Masalah itu harus masuk akal, sehingga ketika disampaikan kepada akal, akal dapat menerimanya. Namun tidak boleh menyangkut hal-hal tentang ibadah. Masalah itu secara keseluruhan, harus sejalan dengan tujuan-tujuan umum syari'at. Dalam arti tidak menghilangkan satu dasar pun dari dasar-dasar

---

<sup>14</sup>Chaerul Umam, Ushul Fiqih 1 (Bandung : Pustaka Setia, 1998), h.50

<sup>15</sup>Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008, h.334

agama, dan satu dalil pun dari dalildalil qot'i. Tetapi ia harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang menjadi tujuan dari Syari'at, meskipun tidak ditemukan dalil-dalil khusus yang menerangkannya. Maṣlahah itu harus selalu mengacu kepada pemeliharaan hal-hal yang bersifat vital (zaruri) atau menghilangkan kesulitan dan hal-hal yang memberatkan didalam agama.

Menurut Sebagian ushuliyun bahwa berlakunya masalah al-mursalah harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Masalah itu harus hakikat, bukan dugaan. Masalah harus bersifat umum dan menyeluruh. Masalah itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syar'I Masalah itu bukan masalah yang tidak benar, di mana nash yang sudah ada tidak membenarkannya, dan tidak menganggap salah.

Ulama Hanafiyah bahwa untuk menjadikan masalah mursalah sebagai dalil penetapan hukum, menetapkan persyaratan yaitu:

- 1) Kemaslahatan tersebut sesuai dengan kehendak syara' dan termasuk ke dalam kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
- 2) Kemaslatan tersebut bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui masalah mursalah itu benarbenar memberikan manfaat dan menghindari kemudharatan.
- 3) Kemaslahatan tersebut menyangkut orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

Syarat-syarat masalah mursalah menurut Imam Malik adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya penyesuaian antara mashlahah dengan maqashid syariah. Hal ini berarti mashlahah tidak boleh bertentangan dengan dalil qath'i. misalnya, pemubahan bunga bank, karena berdasarkan dalil qath'i bunga bank adalah haram.

- 2) Mashlahah harus logis (masuk akal), sehingga dapat diterima secara rasional.
- 3) Mashlahah digunakan untuk menghilangkan kesulitan. Jika mashlahah yang dapat diterima secara akal tersebut tidak diberlakukan, maka manusia akan mengalami kesulitan.<sup>17</sup>

Berdasarkan hal tersebut seperti mengenai syarat-syarat berlakunya masalah mursalah yang dikemukakan oleh beberapa para ulama yaitu ulama Malikiyah, Asy-Syatibi dan ushuliyun dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat masalah mursalah antara lain :

- 1) Akal dapat menerimanya
- 2) Masalah itu harus sesuai dengan tujuan umum
- 3) Masalah itu harus selalu mengacu kepada pemeliharaan hal-hal yang bersifat zaruri atau menghilangkan kesulitan
- 4) Hendaknya bersifat hakikat bukan didasarkan pada praduga semata, masalah itu dapat diterima secara logika kebenarannya
- 5) Masalah itu harus sejalan dengan tujuan hukum yang dituju oleh syar'i . Tidak bertentangan dengan nash (al-qur'an dan hadist) dan sejalan dengan maqasyid as-syari'ah
- 6) Merupakan kemaslahatan umum.
- 7) Akan terjadi kesukaran

Sedangkan Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan bahwa syarat-syarat masalah al-mursalah untuk bisa dijadikan sebagai hujjah , yaitu:

- 1) Masalah Harus benar-benar membuahkan masalah atau tidak didasarkan dengan mengada-ngada, Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan didasarkan atas peristiwa yang

---

<sup>17</sup>Fitri Faadhillah, Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Penggunaan Transportasi Online "Grabwheels", Prosiding Hukum Ekonomi Syariah , Volume 6, No. 2, Tahun 2020, h. 119

memberikan kemanfaatan bukan didasari atas peristiwa yang banyak menimbulkan kedaratan. Jika masalah itu berdasarkan dugaan, atau hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah masalah itu bisa lahir dengan cara pembentukan tersebut. Misalnya, masalah dalam hal pengambilan hak seorang suami dalam menceraikan istrinya.

- 2) Masalah itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dengan kaitannya dengan pembentukan hukum terhadap suatu kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia, yang benar-benar dapat terwujud.
- 3) Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijma'. Seperti hal tuntutan kemaslahatan untuk mempersamakan hak waris antara anak laki-laki dengan perempuan, merupakan kemaslahatan yang tidak dibenarkan, sebab bertentangan dengan nash yang telah ada.
- 4) Pembentukan masalah itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum-hukum Islam, karena jika bertentangan maka masalah tersebut tidak dapat dikatakan sebagai maslaah.
- 5) Masalah itu bukan masalah yang tidak benar, dimana nash yang ada tidak menganggap salah dan tidak pula membenarkannya.

c. Dasar hukum Masalah al-Mursalah

Dasar hukum Masalah al-Mursalah Adapun sumber asal dari metode Masalah al-Mursalah yang di pergunakan oleh para ulama adalah di ambil dari Alquran yang terdapat terdapat pada:

- 1) Q.S. Yunus ayat 57-58

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي  
 الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ  
 وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (Q.S. Yunus ayat 57-58).

2) QS. An-nisa ayat 59

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ  
 مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ  
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَبِذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-nisa ayat 59)

3) QS. Ali Imran ayat 114

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
 عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ  
 الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾

Artinya: mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang Munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu Termasuk orang-orang yang saleh. (QS. Ali Imran ayat 114).

#### 4) Surah Al-anbiya' ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Q.S. al-anbiya' ayat 107).

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan tujuan pengiriman Nabi Muhammad SAW yang membawa agamanya tidak lain adalah agar mereka berbahagia di dunia dan Di akhirat Allah melaporkan bahwa dia telah menjadikan Muhammad SAW sebagai berkah bagi alam semesta, yaitu, dia mengirimnya sebagai berkah untuk kalian semua, siapa pun yang menerima rahmat ini dan bersyukur atas berkah ini, niscaya dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. , sedangkan siapapun yang menolak untuk melawannya niscaya akan merugi di dunia dan di akhirat.<sup>18</sup>

## 2. Kerangka Pikir

Setiap penelitian diperlukan adanya kerangka pikir dalam menentukan arah penelitian agar arah penelitian jelas dan tetap terfokus. Pada penelitian ini alur berfikirnya berangkat dari nafkah pasca cerai gugat, yang di atur di dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 41 menegaskan bahwa akibat dari putusanya perkawinan karena perceraian yaitu pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau sesuatu


---

<sup>18</sup>Nasib Ar- Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid III*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 333



kewajiban bagi bekas istri, sementara itu didalam Kompilasi hukum Islam pasal 149 menegaskan bahwa bekas istri mendapatkan nafkah setelah bercerai hanya berlaku pada kasus cerai talak. Kemudian akan di analisis dengan menggunakan teori keadilan dan kepastian hukum untuk mengetahui sejauh mana tujuan keadilan dan kepastian hukum tercapai didalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 41. dan selanjutnya akan di analisis menggunakan teori masalah mursalah untuk mengetahui tingkat kemaslahatan didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149.

Dalam setiap penelitian diperlukan adanya kerangka pikir dalam menentukan arah penelitian agar arah penelitian jelas dan tetap terfokus. Alur kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.



### G. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang penting untuk dapat tercapainya tujuan dari sebuah penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan

terukur. Serta kedalaman dalam menganalisis, dalam penelitian ini digunakan metode sebagai berikut :

## 1. Jenis dan Penelitian

### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta memanfaatkan sumber yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu beberapa buku, tesis, jurnal maupun artikel yang ada kaitannya dengan judul penelitian yang akan dibahas.<sup>19</sup> Pada penelitian ini akan meneliti mengenai ketentuan nafkah pasca perceraian dalam perkara cerai gugat

### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta- fakta atau karakteristik sesuatu yang akan di teliti Metode ini digunakan untuk dapat menggambarkan mengenai pemberian nafkah pasca perceraian dalam perkara cerai gugat.

## 2. Sumber Data

### a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).<sup>20</sup> Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai bahan hukum primer adalah Al-Qur'an, Hadis, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### b. Bahan Hukum sekunder

---

<sup>19</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), h. 13

<sup>20</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-5., (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)., h. 47

Data primer semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, terdiri dari buku, penelitian, jurnal karya ilmiah dan lain sebagainya.<sup>21</sup> dalam penelitian ini mencakup buku, penelitian, karya ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum tersier

Data tersier adalah semua tulisan yang bersifat sebagai pelengkap, atau bahan non hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lainnya.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum tersiernya berupa Kamus Hukum, Kamus Bahasa Arab, KBBI, Ensiklopedia dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Sebagaimana yang telah dituliskan diatas bahwa penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka yang bersifat kualitatif. Maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>19</sup> Pengumpulan data pada penelitian ini dengan mengumpulkan data-data yang di butuhkan dalam penelitian, yakni berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier yang berhubungan topik penelitian.

### **4. Pengolahan Data**

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara :

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 54

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 57

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai/relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku, literatur, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit) atau urutan rumusan masalah.
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan mudah diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah

## 5. Analisis Data

Analisis adalah serangkaian upaya sederhana tentang data penelitian yang akan dikembangkan dan di olah kedalam kerangka kerja sederhana. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan langkah terakhir adalah kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut.<sup>23</sup>

### a. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian dengan cara membaca literature mengenai pemberian nafkah pasca perceraian dalam perkara cerai gugat.

### b. Penyajian data

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandun: Alfabeta, 2007), h. 204.

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan yakni menampilkan gambaran hasil dari data yang telah di reduksi, mengenai pemberian nafkah pasca perceraian dalam perkara cerai gugat.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Dalam proses pengambilan kesimpulan, peneliti menggunakan metode berfikir deduktif pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena kemudian menggunakan metode deduktif yang mengumpulkan data yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum, yakni berangkat dari pemberian nafkah pasca perceraian dalam perkara cerai gugat.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia

##### 1. Pengertian Perkawinan

Dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu sunnah Rasulullah yang harus kita laksanakan dan sebagai salah satu kebutuhan biologis manusia untuk hidup bersama, saling menyayangi, saling mengasihi dan saling mencintai. Hadis Rasulullah Saw dari 'Aisyah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ أُمَّمَ

Artinya: *Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat.* (H.R Ibnu Majah).

Al-Qur'an telah mensinyalir, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk didalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan. Perkawinan merupakan penyatuan dua anak keturunan Adam yang semula berasal atau tercipta dari satu unsur yang satu/nafsin wakhidah (QS. An Nisa 4) ayat 1.

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan*

*silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An Nisa 4 ayat 1)*

Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan Sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup> Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Adz Dzariyaat (51) ayat 49 yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (QS. Adz Dzariyaat (51) ayat 49)

Menurut bahasa, nikah berarti peng-gabungan dan percampuran; bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan.<sup>2</sup> Sedangkan menurut istilah syara’, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.<sup>3</sup>

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir Batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan atau pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.<sup>5</sup> Berdasarkan definisi diatas pernikahan adalah akad nikah. Akad nikah yaitu rangkaian ijab yang

<sup>1</sup>Tihami dan Suhari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 6.

<sup>2</sup>Hafizh Dasuki, “dkk”, *Ensiklopedi Islam*, Cetakan Pertama, Jilid 4, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993, h. 32

<sup>3</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, penerjmh. M. Abdul Ghoffar, E.M, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2004, h. 3; Lihat, M. Quraisy Syihab, *Wawasan al-Qur’an, Tafsir Maudhu’i, atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet.k6, Mizan, Bandung, 1997, h. 191

<sup>4</sup>Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>5</sup>Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

diucapkan oleh wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan dua orang saksi.<sup>6</sup>

Perkawinan merupakan dambaan hampir semua insan di dunia. Dua insan yang berlainan dan berbeda latar belakang dipersatukan Allah untuk saling melengkapi dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebuah keluarga haruslah terbentuk dari niat yang ikhlas yang diikat dengan perjanjian suci sehingga cita-cita untuk terwujudnya keluarga sejahtera dan bahagia itu akan tercapai.<sup>7</sup>

Hakikat perkawinan adalah mewujudkan kesejahteraan lahir batin atau kesejahteraan materil immateril bagi segenap anggota keluarga yang terdiri dari suami isteri anak dan segenap keluarga besar suami isteri. Unifikasi laki-laki dan perempuan dalam lembaga perkawinan diharapkan akan mewujudkan bangunan keluarga yang kokoh, tenteram, penuh cinta kasih dan sejahtera.

Perikatan perkawinan sangat penting dalam pergaulan masyarakat, bahkan hidup bersama ini yang kemudian melahirkan keturunan mereka yang merupakan sendi utama dari pembentukan negara dan bangsa. Perkawinan telah membentuk suatu kesatuan masyarakat terkecil yang disebut keluarga atau rumah tangga. Sebaliknya rusak dan kacaunya suatu keluarga ini akan menimbulkan kekacauan dalam tatanan masyarakat sendiri. Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan diharapkan dari perkawinan tersebut tercipta suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah seperti yang terdapat di dalam pengertian perkawinan tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Pasal 1 Huruf C Kompilasi Hukum Islam

<sup>7</sup>Sari, Mega Novita, Yusri Yusri, and Indah Sukmawati. "Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling." *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, vol. 3, No 1, 2015, h. 16.

<sup>8</sup>Arliman, Laurensius. "Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan." *JCH Jurnal Cendekia Hukum* vol. 4, No. 2, 2019, h. 289-290.



Agar mendapatkan sakinah atau ketentraman jiwa raga. Suami istri ini semula berasal dari satu unsur nafsin kemudian membelah menjadi dua bagian yaitu laki-laki dan perempuan. Dengan perkawinan maka suami isteri tersebut kembali menjadi satu. Hakikat perkawinan tersebut digambarkan dalam al Qur`an surat al A`raf (7) ayat 189 yang berbunyi:

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: “Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur.” (QS al A`raf. 7 ayat 189)

Menurut ayat tersebut, perkawinan merupakan penyatuan kembali asal kemanusiaan yang paling hakiki yaitu *min nafsin wahidah* (berasal dari jiwa yang satu). Penggunaan kata *nafsin wahidah* menunjukkan bahwa perkawinan pada hakikatnya merupakan reunifikasi antara laki-laki dan perempuan pada tingkat praktik, yang sebelumnya telah terjadi reunifikasi pada tingkat hakikat, yaitu kesamaan asal-usul kejadian umat manusia dari jiwa yang satu.

Pernikahan atau perkawinan adalah penyatuan pria dan wanita yang membuat komitmen permanen dan eksklusif satu sama lain Jenis yang secara alami (*inheren*) dipenuhi dengan melahirkan dan membesarkan anak bersama.<sup>9</sup> Menurut Sayuti Thalib perkawinan

<sup>9</sup>Girgis, Sherif, Robert P. George, and Ryan T. Anderson. *What is marriage*. Harv. JL & Pub. Pol'y 34 (2011), h. 245.

merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>10</sup>

Di pandang dadi segi hukum perkawinan merupakan perjanjian. Oleh karena itu dalam (QS, an-nisaa' (40:21) dinyatakan.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا

غَلِيظًا ﴿٤٠﴾

Artinya: *bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.* (QS, an-nisaa' (40:21)

Perkawinan adalah perjanjian yang kuat, yang disebutkan dengan kata-kata *mitsaqan ghalizhan*. Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinana itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya:

- a. Cara mengadakan ikatan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
- b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perjanjian telah diatur yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.

Menurut Imam Syafi'I nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual anatara pria dengan wanita.<sup>11</sup> Menurut imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad peranjain yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>12</sup> menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wathi' (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada

<sup>10</sup>Sayuti Thalib, *Hukum keluarga Indonesia*, (Jakarta: UI Press, cet.5, 1986), h. 47.

<sup>11</sup> Mohd Idris Ramulyo, *hukum perkawinan islam*,(Jakarta: Bumi Aksara, cet 1, 1996), h.

1.

<sup>12</sup>*Ibid.*,hlm. 2.

pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.<sup>13</sup> Menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad dengan mengucapkan lafaz nikah atau tazwij untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.

Menurut ulama muta'akhirin, nikah (kawin) adalah aka yang memberikan faedah hukum kebolehan menfagadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing. Nikah (kawin) merupakan akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula di larang.<sup>14</sup>

Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang akan melahirkan anak buat menyambung keturunan karena perkawinn itu demikian pentingnya didalam kehidupan manusia, maka perkawinan itu menjadi budaya dalam mengatur hubungan antar sesama manusia yang berlainan jenis kelamin dan juga berlaku beberapa macam aturan yang kemudian menjadi adat istiadat yang berlangsung secara turun-temurun.

Pengertian kawin atau perkawinan dapat pula dipahami sebagai menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau beristeri, menikah, melakukan hubungan seksual, dan bersetubuh.<sup>15</sup>

Perkawinan adalah sebuah komitmen yang serius antar pasangan dan pesta pernikahan merupakan sebuah pertanda peresmian hubungan mereka sebagai suami istri yang secara sosial diakui oleh masyarakat. Duvall dan Miller menjelaskan bahwa pernikahan adalah hubungan pria dan wanita yang diakui secara sosial yang ditujukan untuk

---

<sup>13</sup>Abdurahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh'ala Mazahibil Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989M), Jilid ke-IV, h. 1

<sup>14</sup>Mardani, *bunga rampai hukum aktual*, (bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 246-247.

<sup>15</sup>Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Difa Publisher, 2005), h. 432.

melegalkan hubungan seksual, melegitimasi membesarkan anak, dan membangun pembagian peran di antara sesama pasangan.<sup>16</sup>

Perkawinan adalah sebuah komitmen legal dengan ikatan emosional antara dua orang untuk saling berbagi keintiman fisik dan emosional, berbagi tanggung jawab, dan sumber pendapatan.<sup>17</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan merupakan bagian penting dari syari'at Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islam. Hukum Islam menetapkan lembaga perkawinan dalam bentuk ikatan sacral antara laki-laki dan perempuan atas dasar perasaan rasa cinta dan kasih sayang.

Dasar hukum perkawinan ini disusun berdasarkan sumber hukum Islam, yakni:

- a. Menurut Al-Qur'an:  
QS. An-Nūr (24): 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. An-Nūr (24): 32*

---

<sup>16</sup>Sarwono.W. Sarlito dan Meinarno, Eko.A, *Psikologi Sosial*, ( Jakarta: Salemba Humanika, 2009), h. 72

<sup>17</sup>Dwi Rachmawati, Perbedaan Tingkat Kepuasan Perkawinan Ditinjau Dari Tingkat Penyesuaian Perkawinan Pada Istri Brigif 1 Marinir Tni – Al Yang Menjalani Long Distance Marriage, *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Perkembangan*, Vol. 2, No. 02, 2013, h. 74

QS. An Nahl (16): 72 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِمَّتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?” (QS. An Nahl (16): 72)

Dari firman Allah tersebut diperintahkan kepada orang-orang yang masih sendiri baik seorang laki-laki yang belum mempunyai istri atau pun seorang perempuan yang belum mempunyai suami supaya menikah. Dan bahwa seseorang takut jikalau mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya setelah menikah karena mereka miskin maka Allah akan mencukupkan kebutuhan mereka.

b. Menurut Hadis:

Hadis Rasulullah Saw dari Abdillah, yang diriwayatkan oleh Bukhari:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: Rasulullah Saw berkata kepada kami, ‘Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng baginya” (H.R. Bukhari).<sup>18</sup>

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan ak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga

<sup>18</sup>Zainuddin Hamidy, dkk, Shahih Bukhari, *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari, Jilid IV*, (Jakarta: Widjaya), h. 8

dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.<sup>19</sup>

Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam didunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum ( terdiri dari *oksigen* dan *hitrogen*), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.<sup>20</sup>

Perkawinan, yang merupakan *sunatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung pada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *maslahat* yang diwajibkan oleh Allah Swt. Bagi hamba-Nya. *Maslahat* wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama) dan *mutawassith* (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.
- b. *maslahat* yang disunnahkan oleh *syar'i* kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit dibawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan kebawah, *maslahat sunnah* akan sampai pada tingkat *maslahat* yang ringan yang mendekati *maslahat mubah*.
- c. *maslahat mubah*. Bahwa dalam perkara *mubah* tidak terlepas dari kandungan nilai *maslahat* atau penolakan terhadap *mafsadah*. Imam Izzudin berkata: ' *maslahat mubah* dapat dirasakan secara langsung. Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar

---

<sup>19</sup>H. Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), h. 1.

<sup>20</sup> H.S.A, Al-Hamdani, *Risalah Nikah, terjemah Agus Salim* ( Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Edisi ke-2, h.1.

kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala.<sup>21</sup>

- d. Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan *maslahat taklif* perintah (*thalabul i'li*), *taklif takhyir*, dan *taklif* larangan (*thalabul kaff*). Dalam taklif larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemadaraman. Disini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh. meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan, sesuai dengan kadar kemafsadatannya. Keharaman dalam perbuatan zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan keharaman merangkul atau mencium wanita bukan muhrim, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut ahkamal-khamsah ( hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

- 1) Nikah wajib. Yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) juga memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir dirinya melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Dan satu-satunya sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina itu adalah menikah, menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan

---

<sup>21</sup>Muhammad Abu Zahrah *ushul fikih, terjemah saefullah Ma'shum* ( Jakarta: Pustaka firdaus, 1994), h. 558-559.

jalan nikah, maka menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti ini.

- 2) Nikah haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban seperti mencampuri istri. serta nafsunya pun tidak mendesak, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat untuk mencapai yang haram secara pasti, sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikah menjadi haram untuknya.<sup>22</sup> Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyariatkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan; sebagaimana firman Allah dalam (QS.Al-Baqarah (2): 195)

وَلَا تُقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْهَلَكَةِ ...

Artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” (QS.Al-Baqarah (2): 195)

- 3) Nikah sunnah. Yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis, tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina;

---

<sup>22</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 45.



memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dan kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina.

- 4) Nikah mubah, Yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Pernikahan ibâhah inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama' dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.<sup>23</sup>

Dari uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

Sahnya perkawinan telah diatur secara jelas secara sistematis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan juga merupakan suatu perbuatan hukum perjanjian di lapangan hukum keluarga sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditinjau dari sudut pandang hukum perjanjian, dengan harapan dapat diperoleh kejelasan mengenai penafsiran yang tepat mengenai sahnya perkawinan; sehingga kerancuan dalam pemahaman tentang sahnya perkawinan dapat diselesaikan.

Sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang merumuskan: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

---

<sup>23</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 91-93

undangan yang berlaku. Pembentuk undang-undang memberikan penafsiran dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dalam arti pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaannya tersebut, jika tidak maka perkawinan dianggap tidak sah.

Tujuan dari diaturnya perkawinan dalam suatu undang-undang adalah tertib masyarakat dibidang hukum keluarga dan perkawinan, dalam arti tingkah laku anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam hal perkawinan terpola dalam suatu sistem kaidah dan oleh Sudikno Mertokusumo dijelaskan bahwa kaidah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingan-kepentingan orang lain terlindungi dan fungsi kaidah hukum pada hakekatnya adalah melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia, kemudian tujuannya adalah ketertiban masyarakat.<sup>24</sup> Dengan demikian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dibuat agar masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dalam hal perkawinan ada kepastian dalam tingkah lakunya, sehingga terdapat ketertiban masyarakat dan dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat dalam lingkup hukum keluarga dan perkawinan, bukan justru menimbulkan masalah baru dalam masyarakat sehingga terjadi penyatuan atau penyeragaman hukum dalam perkawinan di Indonesia.<sup>25</sup>

Kepastian hukum ini memang diperlukan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, maka untuk itu diperlukan norma hukum atau peraturan sebagai pedoman dalam bertindak dan dapat

---

<sup>24</sup>Samson Rahman, *Islam Moderat: Menebar Islam Rahmatan Lil Alamin*, (Jakarta: Penerbit Pustaka IKAD, 2007), h. 11

<sup>25</sup>Muhammad Khaeruddin Hamsin, Gap antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, *Jurnal Media Hukum*, Volume 20, Nomor 1, 2013, h. 120.

memprediksikan apa yang akan terjadi bila melakukan perbuatan tertentu. Oleh karena itu unifikasi hukum perkawinan menjadi sesuatu yang penting dan dapat berfungsi sebagai penjaga, pengatur dan menghasilkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>26</sup>

### 3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw., yaitu penataan hal ihwal manusia dan kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintaslalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:

- a. Rub'al-ibadat, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya.
- b. Rub'al-muamalat, yaitu menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
- c. Rub'al-munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan
- d. Rub'al-jinayat, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.<sup>27</sup>

Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia selamanya.<sup>28</sup> membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.<sup>29</sup>

Adapun tujuan perkawinan menurut hukum islam, yaitu:

---

<sup>26</sup>Waidin, Perspektif Hukum Dan Keadilan Terhadap Kasus Buah Randu di Kabupaten Batang, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 1, Januari 2010.

<sup>27</sup>Ali Yafie, *Pandangan Islam terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*, (jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan BKKBN, 1982), h. 1.

<sup>28</sup>Satih Saidiyah, Very Julianto, Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun, *Jurnal Psikologi Undip*. Vol.15, No.2, 2016, h. 125

<sup>29</sup>Laurensius Arliman S, Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, *Jurnal Cendekia Hukum*: Vol. 4, No 2, 2019, h. 291

- a. membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.<sup>30</sup>
- b. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga, *sakinah, mawaddah wa rahmah*.<sup>31</sup>

Adapun yang dimaksud dengan sakinah adalah suatu kondisi yang dirasakan suasana hati dan pikiran ( jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tentram, seia-sekata, seiring sejalan, lunak hati/lapang dada, demokratis secara rendah hati dan penuh hormat, tidak saling melunturkan wibawa , mengedepankan kebenaran an kebersamaan bukan egosentris, saling memberi misi dinamis membangun tanpa menyakiti bahkan merendam kegundahan/kegelisahan. Hal ini dapat dikembangkan melalui motivasi keimanan, akhlak, ilmu, dan amal saleh.

Mawaddah, yaitu kehidupan anggota keluarga dalam suasana cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Yang dimaksud dengan rahmah, yaitu pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya aling menyayangi, saling melindungi, mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain. Bila ketiga hal tersebut sudah diwujudkan dalam kehidupan keluarga, maka rumah tangga yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW “ Rumahku adalah surgaku (baity jannaty)” insyaallah akan segera terwujud.

- c. Menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

---

<sup>30</sup>Asro sosroarmodjo dan A. Wasit aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, ( Jakarta: Bulan Bintang, cet. 1, 1975), h. 43.

<sup>31</sup> Sirajuddin M, *Legislasi Hukum Islam*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan STAIN bengkulu, cet. 1, 2008), h. 148.

- d. Untuk memenuhi kebutuhan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.
- e. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta; serta
- f. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta kasih dan sayang.<sup>32</sup>

Tujuan perkawinan sesungguhnya sangat mulia jika dilandasi kesadaran untuk saling memberikan yang terbaik jika kendati pasangannya tidak pernah menuntutnya. Inilah dasar kokoh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Rumah tangga dibangun bukan hanya untuk sehari atau dua hari akan tetapi sedapat mungkin berlangsung untuk selama-lamanya. Seorang pria yang menjatuhkan pilihannya kepada seorang wanita pasangan hidupnya dalam menjalani hidup rumah tangga, maka wanita itulah yang menjadi teman hidupnya. Demikian juga sebaliknya, manakala seorang wanita telah terpaut dalam suatu ikatan perkawinan dengan seorang pria maka jangan sampai putus ditengah jalan.<sup>33</sup>

Menurut Abdullah bin Adurrahman Ali Bassam, tujuan perkawinan,yaitu:

- a. Menjaga kemaluan suami-istri dan membatasi pandangan masing-masing diantara keduanya dengan perjanjian ini hanya dengan kepada pasangannya, tidak mengarahkan pandangan kepada laki-laki lain atau wanita lain.

---

<sup>32</sup>Zakiyah Darajat dkk, *ilmu fikih* (Jakarta: Depag RI, 1985), h. 64

<sup>33</sup>Badruddin Nasir , Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, *Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman*, Vol. 1, No. 1, 2012, h. 32

- b. Memperbanyak umat lewat keturunan, untuk memperbanyak hamba-hamba Allah dan orang-orang yang mengikuti nabi-Nya, sehingga terealisasi kebangsaan diantara mereka dan saling tolong menolong dalam berbagai aktivitas kehidupan.
- c. Menjaga nasab, yang dengannya terwujud perkenalan antara sesama, saling sayang menyayangi dan tolong menolong. Sekiranya tidak ada akad nikah dan upaya menjaga kemaluan dengan pernikahan, maka banyak nasab yang tidak teridentifikasi dan kehidupan ini menjadi anarkis, tidak ada waris, tidak ada hak, tidak ada pangkal dan cabang.
- d. Dengan pernikahan dapat tumbuh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri. Setiap manusia membutuhkan teman pendamping dalam hidupnya, berbagi rasa dalam hidupnya dalam suka dan duka, dalam kelapangan dan kesusahan.
- e. Dalam pernikahan terdapat rahasia Ilahi yang sangat besar, yang terwujud secara sempurna ketika akad pernikahan dilaksanakan. Jika Allah menetapkan kebersamaan, maka diantara suami istri akan muncul makna-makna cinta dan kasih sayang, yang tidak dirasakan diantara kedua teman kecuali setelah bergaul sekian lama. Makna inilah yang disyariatkan Allah dalam QS. Ar-Ruum [30]: 21: Yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakanmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Ruum 30: 21)

- f. Berbagai urusan rumah tangga dan keluarga dapat tertangani dan terurus karena bersatunya suami-istri, yang sekaligus menjadi

benih dan tegaknya masyarakat. Seorang suami bekerja dan mencari penghidupan lalu memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan. Sementara istri menata rumah, mengurus kebutuhan hidup, mendidik anak-anak dan menangani urusan mereka. Dengan begitu keadaan dan urusan menjadi tertata.

Perkawinan bertujuan membina kehidupan manusia secara rukun, tentram dan bahagia supaya hidup saling mencintai dan kasih mengasihi antara suami istri dan anak-anak serta keluarga lain agar terciptanya keluarga yang sejahtera. Kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan oleh anak-anak, karena merupakan satu-satunya tempat dan lingkungan alami yang dapat dijadikan mendidik anak dengan baik dan benar, baik pendidikan jasmanai atau pendidikan rohani serta dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dalam jiwa mereka sendiri.<sup>34</sup>

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun istri benar-benar menghargai satu sama lain.<sup>35</sup>

Tujuan dari perkawinan yang lain adalah memperoleh keturunan yang baik. Dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas.<sup>36</sup>

Menurut Khoiruddin Nasution, ada sejumlah ayat yang mengisyaratkan tujuan perkawinan, yang bila disimpulkan akan

---

<sup>34</sup>M Yusuf, M. Y. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak." *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, vol. 20 No.1 2014, h. 33.

<sup>35</sup>Rukmana, N. *Tuntunan Praktis Perkawinan* (Jakarta: Penebar Swadaya, 1992),h. 23

<sup>36</sup>Rina Yulianti, Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini, *Pamator*, Volume 3, Nomor 1, 2010, h.2

tampak minimal lima tujuan umum.<sup>37</sup> Penetapan tujuan perkawinan didasarkan pada pemahaman sejumlah nas, ayat alQur'an dan Sunnah Nabi Saw. Sejumlah nas yang berbicara sekitar tujuan perkawinan itu:

- a. Bertujuan untuk membangun keluarga sakinah
- b. Bertujuan untuk regenerasi dan/atau pengembangbiakan manusia (reproduksi), dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi agama Islam.
- c. Bertujuan untuk pemenuhan biologis (seksual)
- d. Bertujuan untuk menjaga kehormatan
- e. Bertujuan ibadah, yang dapat dipahami secara implisit dari sejumlah ayat al-Quran dan secara eksplisit disebutkan dalam hadis.

## **B. Tinjauan Hukum Perceraian**

### **1. Pengertian Perceraian**

Kata perceraian dalam hukum Islam berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam hukum Islam perceraian atau talak berasal dari bahasa arab yaitu "thalaq" artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.<sup>38</sup> Sedangkan menurut hukum syara' talak yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Ditegaskan bahwa yang dimaksud adalah terlepasnya ikatan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak perkawinan itu. Meskipun Islam memperkenankan perceraian, jika terdapat alasan-alasan yang kuat baginya, namun hak itu hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang mendesak.<sup>39</sup>

perceraian merupakan solusi terakhir untuk keluar dari problematika rumah tangga. Perceraian harus dilatarbelakangi oleh

---

<sup>37</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, Tazzafa, 2009), h. 223

<sup>38</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Rajawali Press, 2009, hal 229.

<sup>39</sup>Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), h. 8



kondisi darurat. Keputusan tentang kondisi darurat dalam bangunan rumah tangga ini harus merupakan keputusan bersama antara suami isteri dengan mengedepankan prinsip persamaan hak dan keadilan sosial yang berbasis pada nilai-nilai dasar kemanusiaan. Keputusan bercerai merupakan keputusan bersama suami isteri dan bahkan merupakan keputusan bersama anak-anak mereka apabila anak telah mempunyai kematangan berfikir atau telah baligh.<sup>40</sup>

Perceraian di dalam hukum Islam atau fiqh munakahat dikenal dengan istilah thalak dan khuluk. Thalak merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan khuluk merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari isteri. Thalak dan khuluk ini dipahami sebagai perbuatan hukum yang berakibat pada lepasnya ikatan perkawinan suami isteri dengan tata cara yang makruf atau sesuai adat istiadat yang baik.

Perceraian ini merupakan tindakan hukum yang halal atau boleh akan tetapi merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Rasulullah Saw dari Muharib, yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

Artinya: "*Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci daripada perceraian.*" (H.R Sunan Abu Daud)

Menurut istilah Hukum Islam, talak dapat berarti :<sup>41</sup>

- a. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu.
- b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.

---

<sup>40</sup>Imron, Ali. "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga." *Jurnal Studi Gender dan Anak*, vol. 1, No 1, 2016, h. 16

<sup>41</sup> Zuhri Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, (Yogya karta : Bina Cipta, 1988), h. 73

- c. Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu

Perceraian dapat diartikan sebagai berakhirnya suatu hubungan suami dan istri yang diputuskan oleh hukum atau agama (talak) karena sudah tidak ada saling ketertarikan, saling percaya dan juga sudah tidak ada kecocokan satu sama lain sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.<sup>42</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi Pasal-Pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut: "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."<sup>43</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub di atas maka yang dimaksud dengan perceraian disini adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama,. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan di luar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Untari, Ida, Kanissa Puspa Dhini Putri, and Muhammad Hafiduddin. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Psikologis Remaja." *Ejournal stikespku*, Vol. 15 No 2 2018, h.106

<sup>43</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab XVI Putusnya Perkawinan Bagian kesatu umum. Pasal 115, h. 21.

<sup>44</sup>Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), h.

Perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Allah memang membenci perceraian akan tetapi apabila dengan mem pertahankan perkawinan itu akan lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya, maka perceraian itu diperbolehkan. Perceraian pada dasarnya tidak dilarang apabila alasan-alasan perceraian tersebut berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang mengatur, yaitu berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Walaupun perceraian tidak dilarang, akan tetapi itu merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh Tuhan. Akibat yang paling pokok dari putusannya hubungan perkawinan adalah masalah hubungan suami-isteri, pembagian harta bersama, nafkah dan pemeliharaan bagi kelangsungan hidup anak-anak mereka.<sup>45</sup>

Menurut Subekti, perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.<sup>46</sup> Perceraian adalah suatu malapetaka, tetapi suatu malapetaka yang perlu untuk tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih besar bahayanya. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudlarat yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama.

Menurut Hurlock perceraian merupakan kulminasi dari penyesuaian perkawinan yang buruk dan terjadi apabila suami dan istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Nunung Rodliyah "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Keadilan Progresif*, Vol. 5, No. 1, 2014, h.124

<sup>46</sup>Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XXIX, (Jakarta : PT. Intermasa, Jakarta, 2001), h. 42.

<sup>47</sup>Hurlock,.E., B. *Perkembangan Anak Jilid 1*. (Jakarta: Erlangga, 1993), h. 307

Menurut pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa perceraian merupakan peristiwa buruk dalam sebuah perkawinan yang sudah tidak ada lagi cara untuk menyelesaikannya sehingga menyebabkan berakhirnya suatu hubungan suami dan istri.

Perceraian diartikan sebagai berakhirnya hubungan suami dan istri yang diputuskan oleh hukum atau agama (talak) karena sudah tidak ada saling ketertarikan, saling percaya dan sudah tidak cocok satu sama lain sehingga terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga.<sup>48</sup> Menurut A. Fuad Sa'id perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.<sup>49</sup>

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Para ahli salih berpendapat dalam menetapkan hukum perceraian. Pendapat yang paling benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa perceraian itu terlarang adalah golongan Hanafi dan Hambali. Dilarangnya perceraian, karena merupakan salah satu bentuk kekufuran terhadap nikmat Allah SWT yaitu perkawinan. Kufur terhadap nikmat yang diberikan Allah merupakan hal yang haram, kecuali karena darurat. darurat yang membolehkan perceraian adalah apabila suami meragukan kebersihan tingkah laku istri atau sudah tidak saling mencintai lagi. Dalam pandangan ulama perceraian mempunyai beberapa macam hukum sesuai dengan keadaan dan masalah yang dihadapi oleh keluarga tersebut, ada akalanya wajib, mubah, makruh, dan haram.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup>Uswatun Hasanah, Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak, *Jurnal Agenda*, Vol .2, No. I, 2019, h.20

<sup>49</sup>Abdul Manan, Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama, *Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan Ditbinbapera*, No. 52 Th. XII, 2001, h.7

<sup>50</sup>Sabiq Syayid. *Fiqh Sunnah*, Terjemahan Muhammad Thalib, "fiqh sunnah". (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980), h. 9

Akan tetapi hukum talak atau perceraian dapat dilihat dari keadaan dan situasi tertentu, maka hukum talak ada empat:<sup>51</sup>

- a. Sunat yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
- b. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu, sedangkan manfaatnya juga ada.
- c. Wajib yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar kaffarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya.
- d. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

Adapun ayat Al-Qur'an tentang perceraian, dalam QS Ath Thalaq 65 ayat 1 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ ۚ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ ۗ اِلَّا اَنْ يٰٓاتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَتَلِكِ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ تَحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah

<sup>51</sup>Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonersia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* . (Jakarta: Kencana, 2003), h. 127

*hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS Ath Thalaq 65) ayat 1.*

### **3. Sebab-sebab Perceraian**

Menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perceraian terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian terjadi biasanya setelah diputuskan oleh Pengadilan Agama. Pengadilan Agamalah yang akan memberikan kata akhir terjadi atau tidaknya suatu perceraian. Berbagai data di Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Departemen Agama tahun 1996, teridentifikasi ada 13 faktor yang menjadi penyebab utama sebuah perceraian. Faktor-faktor itu adalah;

- a. Poligami yang tidak sehat
- b. Krisis akhlak
- c. Kecemburuan

- d. Kawin paksa
- e. Krisis ekonomi
- f. Tidak bertanggung jawab
- g. Kawin di bawah umur
- h. Penganiayaan
- i. Terkena kasus kriminal (dihukum)
- j. Cacat biologis
- k. Faktor politis
- l. Gangguan pihak ketiga
- m. Tidak ada kecocokan lagi (tidak harmonis).

Menunjuk pada data-data diatas, maka kasus yang paling menonjol dalam sebuah perceraian adalah tidak ada keharmonisan, suami tidak bertanggung jawab, krisis ekonomi, dan krisis akhlak.<sup>52</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam Perceraian ini, baik cerai talak atau gugat, dapat terjadi karena alasan berikut ini.<sup>53</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

---

<sup>52</sup> Hasbi Indra dkk, *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta: Permadani, 2005), h. 222

<sup>53</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklid talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya. Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor Ekonomi, Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan. Seperti yang dikemukakan oleh Agoes bahwa: Banyak pasangan dari kalangan keluarga yang kurang mampu sering kali perceraian terjadi karena suami kurang berhasil memenuhi kebutuhan materi dan kebutuhan lainnya dari keluarga.<sup>54</sup>
- b. Kedua adalah Faktor Usia, Faktor usia yang terjadi dalam perceraian dalam suatu ikatan perkawinan di lakukan pada usia muda, karena mereka di dalam dirinya sedang mengalami perubahan-perubahan secara psikologis. Hal ini akan membuat kerisauan dan kegoncangan dalam membina rumah tangga yang bahagia. Sedangkan menurut Sudarshono “Perkawinan muda banyak mengandung kegagalan karena cinta monyet yang plantonis

---

<sup>54</sup>Agoes, A.Y. *Masalah-Masalah Dalam Perkawinan dan Keluarga Dalam apa dan Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga*, ( Jakarta: Pustaka Antar, 1996), h. 12



penuh impian dan khayalan tidak diringi dengan persiapan yang cukup.<sup>55</sup>

- c. Kurang Pengetahuan Agama, belakangan ini banyak dilihat suasana rumah tangga yang tegang tidak menentu, yang disebabkan oleh kecurigaan antara suami/istri. Daradjat menyatakan bahwa: "Biasanya orang yang mengerti dan rajin melaksanakan ajaran agama dalam hidupnya, moralnya dapat dipertanggung jawabkan, sebaliknya orang yang akhlaknya merosot, biasanya keyakinannya terhadap agama kurang atau tidak ada sama sekali."<sup>56</sup> Agama mempunyai fungsi yang amat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa agama, manusia tidak mungkin merasakan kebahagiaan, ketenangan dan ketenangan hidup. Tanpa agama, mustahil dapat dibina suasana aman dan tentram dalam masyarakat maupun keluarga.
- d. Keempat adalah adanya ketidak sesuaian pendapat dalam rumah tangga. mengatakan dengan tegas bahwa: "Hal yang ditengarai menjadi polemik yang memicu keretakan rumah tangga adalah tidak adanya kecerdasan emosi dalam memahami perasaan pasangan." Apabila dalam keluarga tidak ada terdapat persesuaian pendapat antara sesama anggotanya maka ketentraman, kebahagiaan, keserasian, kasih sayang, kehangatan/kemesraan sukar di dapat dalam keluarga.

Perceraian dapat disebabkan karena tidak ada kecocokan antar pasangan suami istri. Sedangkan secara khusus, disebabkan karena terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, poligami, masalah ekonomi, mabuk dan minum obat-obatan terlarang, menikah di bawah tangan, jarak suami istri yang terlalu jauh misal menjadi TKI, perbedaan pemilihan wakil rakyat dalam pemilu,

---

<sup>55</sup>Sudarshono. *Perceraian Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta: Gramedia, 1989), h. 23

<sup>56</sup>Daradjat, Z. *Ilmu Jiwa Agama*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), h. 30

pasangan sudah tidak bisa berbicara secara baik, selalu bertengkar, atau tidak mau berkomunikasi. Permasalahan-permasalahan yang muncul pada kehidupan rumah tangga diiringi dengan konflik perubahan perilaku yang negatif, dan pada akhirnya pasangan suami istri tidak mampu berkomunikasi dengan baik akan memicu terjadinya perceraian.

faktor penyebab perceraian orang tua, di antaranya sebagai berikut.<sup>57</sup>

- a. perceraian orang tua dikarenakan masalah ekonomi. khususnya perbedaan penghasilan antara ibu yang memiliki gaji lebih besar daripada ayah. Tingkat kebutuhan ekonomi membuat tidak hanya ayah, bahkan ibu juga bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih.
- b. Faktor penyebab kedua, perbedaan status sosial yaitu keluarga ibu dari keluarga kaya dan ayah dari keluarga biasa menjadi penyebab perceraian orang tua. Perbedaan strata ekonomi ini membuat seseorang nampak lebih rendah dan menganggap remeh orang lain. Sehingga untuk keluarga yang matrealistis akan tidak mendukung hubungan yang terjalin diantara keduanya.
- c. Faktor penyebab ketiga perselingkuhan Sikap yang tidak jujur dari pelaku perselingkuhan ini selanjutnya menimbulkan berbagai permasalahan terutama psikis bagi pasangan perkawinannya
- d. Faktor penyebab keempat tidak mendapat restu orang tua, Orang tua dan keluarga yang tidak setuju dengan pernikahan akan menghasut pasangan dan terjadilah pertengkaran di antara pasangan hingga akhirnya bercerai.

---

<sup>57</sup>Reski Yulina Widiastuti, Dampak Perceraian Pada Perkembangan Sosial Dan Emosional Anak Usia 5-6 Tahun, *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo*, Vol. 2, No. 2, 2015, h.80

- e. Faktor penyebab kelima kekerasan dalam rumah tangga, Dalam pasal 19 PP pelaksanaan perkawinan Perceraian pasal 19 menyebutkan dapat dilakukan jika salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- f. Faktor penyebab yang keenam menikah terlalu dini, Seseorang yang menikah terlalu dini belum memiliki kesiapan yang cukup secara mental dan materi dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Penyebab terbesar pemicu perceraian adalah tidak ada keharmonisan, ekonomi, perselisihan dan gangguan pihak ketiga, ketidakpuasan yang dirasakan dapat memberikan dampak negatif pada perkawinan, salah satu dampaknya perkawinan yang berujung pada perceraian.<sup>58</sup>

#### **4. Akibat Hukum Perceraian**

Akibat perceraian mengakibatkan timbul berbagai masalah antara lain pecahnya keluarga tersebut dari ikatan tali perkawinan, hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan dampak yang paling berat yang nyata akan dialami oleh anak yang merupakan buah hati dari perkawinan itu sendiri.

Akibat perceraian mengakibatkan timbul berbagai masalah antara lain pecahnya keluarga tersebut dari ikatan tali perkawinan, hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan dampak yang paling berat yang nyata akan dialami oleh anak yang merupakan buah hati dari perkawinan itu sendiri. Apabila keluarga menjadi berantakan disebabkan oleh perceraian, atau salah satu orang tua kabur dan hidup bersama tidak sah dengan patner baru, ataupun bercerai dan kawin lagi maka muncullah runtunan kesulitan, khususnya bagi anak-anak. Pertikaian antara ayah dan ibu itu mengacaukan hati anak, bahkan

---

<sup>58</sup>Larasati, A. Kepuasan perkawinan pada istri ditinjau dari keterlibatan suami dalam menghadapi tuntutan ekonomi dan pembagian peran dalam rumah tangga. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, vol. 1, No. 3, 2012, h. 1-5

sering membuat mereka sedih dan panik. Bila terjadi musibah seperti ini pada keluarga yang mempunyai anak, maka keadaan anak tersebut dapat dibayangkan sangat menyedihkan bila ditinjau dari segi kelanjutan hidupnya.<sup>59</sup>

Perceraian yang terjadi membawa dampak bagi anak. Howard Friedman dalam Gottman and DeClaire membuktikan bahwa perceraian dan perpisahan orang tua memiliki pengaruh besar lebih besar terhadap masalah-masalah kejiwaan di kemudian hari daripada pengaruh kematian orang tua. Perceraian memberikan pengaruh yang lebih mendalam kepada anak. Anak-anak tetap berhak mendapatkan cinta, perhatian dan dorongan dari kedua orang tuanya pasca perceraian.<sup>60</sup>

Peristiwa perceraian dalam keluarga senantiasa membawa dampak yang mendalam. Kasus ini menimbulkan stres dan menimbulkan perubahan fisik, juga mental. Keadaan ini dialami oleh semua anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak.

Menurut Dariyo yang telah melakukan perceraian baik disadari maupun tidak disadari akan membawa dampak negatif. Hal-hal yang dirasakan akibat perceraian tersebut diantaranya:<sup>61</sup>

- a. Traumatis atau tekanan emosional dan psikologis yang besar pada salah satu pasangan hidup individu yang telah berupaya sungguh-sungguh dalam menjalankan kehidupan pernikahan dan ternyata harus berakhir dalam perceraian, akan dirasakan kesedihan, kekecewaan, frustrasi, tidak nyaman, tidak tentram, dan khawatir dalam diri.

---

<sup>59</sup>Matondang, Armansyah. "Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Journal of Governance and Political Social UMA*, VOL. 2, N. 2, 2014, h. 147

<sup>60</sup>Gottman, J., & Joan D. *Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 79

<sup>61</sup>Putri Rosalia Ningrum, Perceraian Orang Tua Dan Penyesuaian Diri Remaja Studi Pada Remaja Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Di Kota Samarinda, *Psikoborneo*, Vol 1, No 1, 2013, h. 41-42

- b. Traumatis atau tekanan emosional dan psikologis yang besar pada anak Anak-anak yang ditinggalkan orang tua yang bercerai juga merasakan dampak negatif. Mereka mempunyai pandangan yang negatif terhadap pernikahan, mereka akan merasa takut mencari pasangan hidupnya, takut menikah sebab merasa dibayang-bayangi kekhawatiran jika perceraian itu juga terjadi pada dirinya.
- c. Ketidakstabilan kehidupan dalam pekerjaan Setelah bercerai, individu merasakan dampak psikologis yang tidak stabil. Ketidakstabilan psikologis ditandai oleh perasaan tidak nyaman, tidak tenang, gelisah, takut, khawatir, dan marah. Akibatnya secara fisiologis mereka tidak dapat tidur dan tidak dapat berkonsentrasi dalam bekerja sehingga mengganggu kehidupan kerjanya.

Akibat Dikabulkannya gugatan cerai oleh majelis hakim, maka banyak sekali yang terjadi pada keluarga yang bersangkutan. Adapun akibat perceraian adalah sebagai berikut: Pertama, dampak perceraian dalam perundang undangan. Dampak perceraian dalam perundang-undangan adalah menurut UU No.1 tahun 1974 apabila putusan pernikahan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami/istri dan harta bersama. Akibat hukum terhadap anak adalah apabila terjadi perceraian, maka bapak/ibu tetap berkewajiban memelihara anak dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan. Dampak hukum terhadap bekas suami Pengadilan dapat mewajibkan kepadanya untuk memberikan biaya penghidupan atau juga menentukan sesuatu kewajiban terhadap bekas istri.

Akibat hukum terhadap harta bersama diatur hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat atau hukum yang lainnya. Kedua, dampak cerai dalam hukum adat.

Akibat perceraian dari hukum adat adalah pada umumnya menurut hukum adat yang ideal, baik putus pernikahan karena kematian maupun karena perceraian, membawa dampak hukum terhadap kedudukan suami atau istri, terhadap pemeliharaan, pendidikan dan kedudukan anak, terhadap keluarga dan kerabat terhadap harta bersama, harta bawaan, pemberian, warisan maupun harta peninggalan. Segala sesuatu berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing dan tidak ada kesamaan antara adat satu dengan yang lainnya.

Akibat perceraian dari hukum agama adalah apabila terjadi perceraian menurut hukum agama Islam maka akibat hukumnya yang jelas ialah dibebankan kewajiban kepada suami terhadap istri dan anak-anaknya, yaitu :

- a. Memberikan mut'ah yang pantas baik berupa uang maupun barang;
- b. Memberikan nafkah hidup, pakaian dan tempat tinggal selama mantan istri masa iddah;
- c. Memberi nafkah untuk memelihara dan mendidik anaknya sejak bayi sampai dewasa dan mandiri;
- d. Melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain ketika pernikahan berlangsung dahulu.<sup>62</sup>

Salah satu akibat yang timbul akibat perceraian ini, kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz 2*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth),h.27

<sup>63</sup>Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (1)

## C. Tinjauan Hukum Nafkah di Indonesia

### 1. Pengertian Nafkah

Nafkah diambil dari kata “الانفاق” yang artinya mengeluarkan.<sup>64</sup> Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.<sup>65</sup>

Kata nafkah secara etimologi artinya biaya, belanja, pengeluaran uang. Sedangkan secara istilah syara' yang dimaksud nafkah adalah semua bentuk kebutuhan dan keperluan yang sesuai dengan keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.<sup>66</sup>

menurut buku syari'at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya.<sup>67</sup>

Menurut istilah ahli fiqih nafkah merupakan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, baik berbentuk roti, gula, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup seperti air, minyak, lampu, dan sebagainya.<sup>68</sup>

Apabila dihubungkan dengan perkawinan maka nafkah berarti harta yang dikeluarkan suami untuk keperluan istrinya sehingga hartanya akan berkurang. Jadi nafkah istri berarti kewajiban suami terhadap istrinya dalam rentang perkawinan mereka.<sup>69</sup> Nafaqah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi,

---

<sup>64</sup>Aliy As'ad, *Terjemahan Fat-Hul Mu'in*, Jilid 3, Menara Kudus, t.t, h. 197.

<sup>65</sup>Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cet, II, (Jakarta: 1984/1985), h. 184.

<sup>66</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo [tth]), h. 421

<sup>67</sup>Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet, I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 121.

<sup>68</sup>Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang, Dina Utama, 1993), h. 100

<sup>69</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.165

karena nafaqah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam nonmateri seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafaqah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya.<sup>70</sup>

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami adalah bertanggung jawab sepenuhnya dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Kebutuhan yang secara eksplisit dalam hadis adalah pangan, idealnya makanan yang mempunyai gizi seimbang, yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh agar terhindar dari kekurangan gizi dan penyakit lainya. Disamping itu juga kebutuhan sandang yang dapat menutupi aurat.<sup>71</sup>

Sedangkan menurut pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, nafkah dapat diartikan sesuatu yang diberikan oleh seorang suami sebagai kewajiban setelah adanya tamkin sempurna dari istri dan tidak dalam keadaan nusyuz, menyangkut segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>72</sup>

Menurut Fuqoha yang dimaksud dengan nafkah adalah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan termasuk kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga. Menurut al-Sayyid Sabiq, nafkah berarti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika seorang yang kaya.<sup>73</sup>

Kesimpulan dari pengertian diatas, bahwa kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa saja yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada keluarga isterinya, anak-anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni

---

<sup>70</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,h. 165

<sup>71</sup> Enizar, *Hadis Hukum Keluarga I*, (Metro : STAIN Press Metro, 2014), h. 117

<sup>72</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), 132-133

<sup>73</sup>Syuhada, *Analisis Tentang Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam KHI*, Vol. 1 No. 1 (Mei, 2013), 52



makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka. Begitu pula terhadap kaum kerabat yang miskin, dan anak-anak terlantar.

Syaekh Ibrahim Bajuri, menyebutkan bahwa kata nafkah diambil dari kata infaq, yang berarti Mengeluarkan. Dan menurutnya kata nafkah ini tidak digunakan kecuali untuk kebaikan.<sup>74</sup> Menurut Abur Rahman al-Jaziri, nafkah secara kebahasaan adalah mengeluarkan dan membayarkan. Seperti perkataan saya menafkahkan ternak apabila ternak itu telah keluar dari pemiliknya dengan menjual atau merusaknya. Maka apabila ia katakan, saya menafkahkan benda ini, niscaya habis terjual.<sup>75</sup>

Menurut para ulama' tidak ada perbedaan pendapat dalam memberi definisi akan tetapi yang berbeda dalam redaksinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail al-Kahlani Nafkah itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia dalam hal apa yang dibutuhkannya sendiri atau yang dibutuhkan oleh orang lain, yang berupa makanan, minuman, dan selain keduanya.<sup>76</sup>

Kesimpulan dari beberapa pendapat diatas bahwa nafkah itu adalah sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang berhak menerimanya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, perumahan dan lain sebagainya. Semua kebutuhan tersebut, berlaku menurut keadaan.

Sebuah keluarga sampai pada taraf atau tingkat tertentu wajib memberikan nafkah oleh yang bertanggung jawab terhadap keluarga itu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam

---

<sup>74</sup>Syaekh Ibrahim Bajuri, Hasyiah al-Bajuri, (Semarang: Toha putra, tth). Cet. 1, hlm. 185

<sup>75</sup>Abur Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'Ala Madhzah al-Arba'ah, Juz. IV. (Mesir: Maktabah at-Tijariati kubra, 1969), Cet. 2, hlm. 553.

<sup>76</sup>aid Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, Subulus Salam (terj). (Surabaya: al-Ikhlash, 1992), Cet 2, hlm. 335.

Hanafi yang bahwa: ”Setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat”.

## 2. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isteri (sekalipun si isteri orang yang kaya), orang tua terhadap anak-anak, terhadap orang tuanya serta terhadap orang-orang yang tidak mampu.

a. Dalil-dalil yang mewajibkan nafkah sebagai berikut:

1) Firman Allah dalam Surat Ath-Thalaq ayat (6)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لِهِنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S. Ath-Thalaq: 6).

2) Firman Allah dalam Surat Ath-Thalaq ayat (7)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan

kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S. Ath-Thalaq: 7).

3) Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat: 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا  
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ  
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِمَّهَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ  
أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ  
وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَالْعَلَمُونَ أَنْ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah ayat: 233).

4) QS An-Nisaa: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (QS An-Nisaa: 34)

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan. Maksudnya memberikan belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar dari istri. Dengan demikian dapat disimpulkan ketentuan nafkah yang ditetapkan dalam AlQur'an memberikan pemahaman bahwa suami wajib memberikan nafkah keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Bagi orang yang mampu diberi kemudahan rezeki atau mampu harus menafkai keluarganya sesuai dengan kemampuannya, sedangkan orang yang kurang mampu sesuai dengan keadannya.

b. Sunah

Selain firman Allah yang menjelaskan tentang wajibnya nafkah terhadap isteri, terdapat juga dalam Sunnah Nabi, yaitu Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ  
صَدَقَةً

Artinya: "Jika seorang muslim memberi nafkah pada keluarganya dengan niat mengharap pahala, maka baginya hal itu adalah sedekah." (HR. Bukhari)

قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَابْتَدَأَ بِمَنْ  
تَعُولُ

Artinya: "Sebaik-baik sedekah adalah setelah kecukupan terpenuhi. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu." (HR. Bukhari)

Hadis di atas menjelaskan bahwa setiap nafkah yang diberikan dengan menghadap wajah Allah (ikhlas) maka akan diberikan pahala oleh Allah, maka nafkah yang diberikan kepada isteri dengan penuh keikhlasan, akan dianggap sebagai sebuah sedekah yang ikhlas.

c. Ijma'

Tentang masalah nafkah penulis mengutip dari buku "Fiqh sunnah" karya Sayid Sabiq, beliau menyebutkan bahwa "para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya jika suami sudah berusia baligh, kecuali istrinya itu berbuat durhaka.

Sedangkan dasar hukum nafkah menurut ijma" adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban suami dalam memberikan nafkah terhadap isteri telah disepakati oleh para ulama, bahwa wanita itu terkekang oleh pernikahan dan menjadi hak suaminya. Dan dia dilarang untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhannya dilimpahkan kepada suaminya.<sup>77</sup>
- b. Ibn Qudamah berkata: para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami membiayai isteri-isterinya bila sudah baliqh, kecualinya itu berbuat durhaka
- c. Ibn Mundhir berkata: isteri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran, perempuan adalah orang yang bertahan ditangan suaminya, ia telah menahannya untuk bepergian dan bekerja, karena itu ia berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya.<sup>78</sup>

Berdasarkan dalil di atas dinyatakan bahwa nafkah suami kepada isteri merupakan kewajiban yang pasti berdasarkan al-Qur"an, sunnah, dan ijma". Kewajiban suami menafkahi istri timbul sejak terlaksananya akad sah pernikahan antara dirinya dan istrinya itu. 18 Kewajiban menafkahi tetap berlaku sekalipun si isteri adalah seorang perempuan kaya atau punya penghasilan sendiri.

---

<sup>77</sup>Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-tashri" Falfasatu*, ( Baerut Dar al-Fikr, 1992), h.337

<sup>78</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Ter, M, Thalib, Jilid 7, ( Bandung Al-Ma"rif, 1986), h. 75.

### 3. Macam-Macam Pemberian Nafkah

#### 1. Nafkah *Idah*

Idah jama'nya adalah "iddah" yang secara arti kata berarti "menghitung" atau "hitungan" sebab idah pada hakikatnya adalah bilangan dan hitungan, baik bilangan haid atau suci atau bilangan bulan. Secara etimologis idah berarti nama bagi suatu masa bagi seorang wanita menunggu untuk perkawinan selanjutnya setelah wafat suaminya atau karena perpisahan (perceraian) dengan suaminya.<sup>79</sup> baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami.

Hukum menjalankan iddah adalah wajib bagi istri yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Seorang wanita yang telah putus perkawinannya baik karena perceraian, putusan pengadilan, atau karena kematian suaminya, maka berlaku baginya masa idah, kecuali jika wanita tersebut belum pernah dicampuri suaminya sampai putusnya perkawinan, maka tidak wajib baginya iddah.

#### 2. Nafkah *Mut'ah*

Secara definitif, makna mut'ah adalah "sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada isterinya yang telah diceraiannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya" Dalam kamus besar bahasa Indonesia, mut'ah ialah sesuatu (uang, barang dsb) yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraiannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perceraian Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 303

<sup>80</sup>Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia Online <http://kbbi.web.id/mutah>, diakses tanggal 23 Februari 2021.

Menurut Tafsir as-Sabuni, bahwa nafkah itu diartikan sebagai Mut'ah , yang berarti pemberian seorang suami kepada istrinya yang dicerai, baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan dalam hal ini nafkah (Mut'ah ) juga diartikan sebagai penghibur, nafkah sesuai dengan kemampuannya sebagaimana telah tersebut dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241.

وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

Artinya “kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang dicerainya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya”.( al-Baqarah ayat 241)

Ayat tersebut merupakan perwujudan mendapatkan persesuaian kepada Hukum Islam dalam hal ini nafkah setelah nafkah idah habis. Mut'ah juga berarti sesuatu yang dengannya dapat diperoleh suatu (beberapa) manfaat atau kesenangan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian mut'ah seorang suami. terhadap istri yang telah dicerainya adalah dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur dan menyenangkan hati istri yang telah dicerai dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria terhadapnya.<sup>81</sup>

Pemberian mut'ah merupakan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu mempergauli istrinya dengan prinsip *imsak bil ma'ruf aw tasrihu bi ihsan* (mempertahankan

---

<sup>81</sup>Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenanda Media, 2003), h. 92-93.

ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan/menceraikan dengan kebajikan). Anjuran ini mempunyai tujuan yaitu apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya harus tetap dijaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan mut'ah, pemberian tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan sopan tanpa menunjukkan kekusaran hati atau penghinaan terhadap mantan istri.

### 3. Nafkah Hadhanah

Ulama fiqh menyatakan bahwa Nafkah Hadhanah pada hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya. Karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayiz yang tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan anak bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh karena itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik.

Secara umum nafkah kita kenal adalah harta yang berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang wajib diberinya. Adapun bentuk-bentuk nafkah menurut siapa yang wajib mengeluarkannya dan siapa yang menerimanya terbagi kepada lima orang, yaitu:<sup>82</sup>

- a. Didalam Agama Islam memerintahkan agar nafkah untuk diri sendiri di dahulukan dari pada nafkah untuk orang lain. Diri sendiri tidak dibenarkan menderita, karena meutamakan orang lain.
- b. Nafkah istri. Adapun orang yang wajib memberinya nafkah adalah suaminya, baik istri yang hakiki seperti istri yang

---

<sup>82</sup>Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, Minhajul Muslimin, terjemah Musthafa Aini dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2006), Cet. ke-1 hlm. 556.



masih berada dalam perlindungan suaminya (tidak ditalak) atau istri secara hukum seperti wanita yang ditalak dengan talak raj'i sebelum masa iddahnya habis.

- c. Nafkah wanita yang ditalak ba'in sejak masa iddahya jika hamil. Orang yang wajib memberinya nafkah adalah suami yang mentalaknya. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT dalam (alquran surah Ath- Thalaq: 6)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: *tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Qur'an surah Ath-Thalaq: 6)*

Terhadap wanita yang ditalak dalam keadaan hamil maka nafkah dapat dihentikan jika ia telah melahirkan bayinya, tapi jika ia menyusui anaknya, maka ia berhak mendapatkan upah atas penyusuannya.

- d. Nafkah anak. Orang yang wajib memberinya nafkah adalah bapaknya, Kewajiban memberi nafkah ada pada bapak bukan pada ibunya, baik ibunya telah bersuami atau pun telah ditalak. Dengan demikian, diketahui bahwa pemberian nafkah tidak seperti hukum warisan, karena

sesungguhnya ibu termasuk ahli waris, kewajiban untuk memberi nafkah dan penyusuan dibebankan kepada bapak bukan kepada ibu. Nafkah terhadap anak laki-laki dihentikan jika ia telah baligh dan nafkah terhadap anak perempuan dihentikan jika ia telah menikah. Tapi dikecualikan bagi anak laki-laki yang telah baligh, jika ia menderita sakit atau gila, maka nafkah terhadapnya tetap masih menjadi tanggungan orang tuanya (Bapakny).

- e. Nafkah budak, orang yang wajib memberikannya nafkah adalah majikannya, Para budak yang laki-laki maupun yang perempuan, apabila ditahan untuk melakukan sesuatu pekerjaan, maka pemiliknya berkewajiban memberi nafkah atasnya dan memberi pakaian menurut yang makruf (patut). Yakni memberi nafkah yang biasa diberikan kepada para budak dinegeri itu dan dapat mengenyangkan manusia golongan biasa.

#### **4. Sebab-Sebab Wajibnya Nafkah**

Sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah dapat digolongkan kepada tiga sebab, yaitu:

1. Sebab masih ada hubungan kerabat/keturunan

Hubungan nasab atau keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberikan nafkah, baik kepada isteri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua.

Berdasarkan sebab keturunan orang-orang yang wajib memberi dan menerima nafkah ialah bapak, ibu dan anak. Bapak atau ibu berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya

beserta kepada cucunya yang tidak mempunyai ayah lagi (yatim).<sup>83</sup> Seorang anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak mampu lagi berusaha dan tidak mempunyai harta. Firman Allah SWT. Surat Luqman ayat 15:

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

Artinya: *dan pergaulilah keduanya (ibu bapak) di dunia dengan baik.* (Surat Luqman ayat 15)

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang anak harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan menjaga perasaan kedua orang tuanya, agar keduanya tidak merasa sakit hati atau kesusahan dan menolong keduanya dalam segala keperluan.

Nafkah keluarga menjadi wajib apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris-mewarisi antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu.
- b. Ada kerabat yang menuntut kebutuhan nafkah. Apabila kerabat yang bersangkutan tidak membutuhkan kebutuhan nafkah dari kerabat lain, kerabat tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah walaupun ia masih kecil. Dengan adanya syarat ini anak kecil mempunyai harta sendiri dicukupkan keperluan hidup dengan adanya hartanya sendiri. Apabila ia tidak mempunyai harta sendiri baru diwajibkan kepada ayahnya dan apabila ayah tidak mampu maka diwajibkan kepada kerabat lain.
- c. Dalam hal pemberian nafkah kerabat yang tidak mampu berusaha sendiri dapat dibantu untuk diberikan nafkah menurut nafkah.

---

<sup>83</sup>Tarmizi M Jakar dan Fakhrurrazi, Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 1., No 2, 2017, hlm. 358.

Dengan demikian apa bila kerabat yang bersangkutan mampu bekerja dan memang mendapat pekerjaan ia tidak berhak mendapat nafkah kecuali nafkah anak untuk orang tua. Kewajiban nafkah bagi orang tua tidak memerlukan syarat ini sebab anak berkewajiban berbuat baik kepada orang tua yang antara lain berupa mencukupkan nafkah hidupnya meskipun orang tuanya mampu bekerja tapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan.

- d. Orang yang dibebani kewajiban nafkah haruslah orang yang mampu, kecuali kewajiban nafkah untuk anak atau orang tua. Nafkah untuk anak atau orang tua hanya disyaratkan bagi orang yang mampu bekerja tidak harus punya harta banyak. Dengan demikian ayah yang mampu bekerja maka wajib bekerja untuk memenuhi kewajiban nafkah bagi anaknya. Jika kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya dicukupkan oleh kerabat lain maka nafkah ini dapat diperhitungkan sebagai hutang kepada kerabat bersangkutan maka utang tersebut dapat ditagih apabila ia telah mampu mengembalikannya. Anak berkewajiban untuk memberi nafkah kepada orang tuanya apabila anak yang mampu bekerja wajib untuk memenuhi kewajiban nafkah untuk orang tua. Apabila kewajiban ini dipenuhi kerabat lain maka dapat diperhitungkan sebagai hutang yang dapat ditagih kepada anak pada saat ia berkemampuan.
- e. Satu agama, kecuali nafkah untuk orang tua dan anak. Syarat ini tidak diperlukan dalam kewajiban dari anak kepada orang tuanya.<sup>84</sup>

Ahli fiqih menetapkan: “Bahwa hubungan kekeluargaan yang menyebabkan nafkah adalah keluarga dekat yang membutuhkan pertolongan”. Maksudnya keluarga yang hubungannya langsung ke atas dan ke bawah, seperti orang tua kepada anak-anaknya, anak

---

<sup>84</sup>Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 164-169.

kepada orang tuanya bahkan kakek dan saudara-saudara yang dekat lainnya apabila mereka tidak mampu untuk sekedar mencukupi keperluan hidupnya.

Imam Hanafi berpendapat, “Wajib nafkah kepada kaum kerabat oleh kerabat yang lain hendaknya hubungan kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah”.<sup>85</sup>

Keluarga yang hubungan vertikal langsung ke atas dan ke bawah, mewajibkan seseorang memberi nafkah. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik: “Nafkah diberikan oleh ayah kepada anak, kemudian anak kepada ayah dan ibu”.<sup>86</sup>

Imam Malik beralasan dengan Firman Allah dalam Surat Al-Isra’ ayat (23)

فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثُّ قَبَلِ هَذَا  
وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّنْسِيًّا ﴿٢٣﴾

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerrintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya ... (Q.S.Al-Isra’:23)

## 2. Sebab pemilikan

Seseorang wajib memberikan nafkah terhadap yang dimilikinya, seperti hamba sahaya dan binatang piaraan, harus diberikan makanan dan minuman yang bisa menopang hidupnya. Bila seorang tidak mau melaksanakannya, maka hakim boleh memaksa orang tersebut untuk memberikan nafkah kepada binatang piaraan dan pelayannya.

---

<sup>85</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. I (Jakarta: Basrie Press, 1994), h.150.

<sup>86</sup>Zakaria Ahmad Al-Barry, *Ahkamul Auladi Fil Islam*, Cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h.74.

Malik dan Ahmad berpendapat: “Hakim boleh memaksa orang yang mempunyai binatang memberikan nafkah-nafkah binatang-binatang, kalau tidak sanggup menafkahnya, boleh dipaksa menjualnya”.<sup>87</sup>

### 3. Sebab perkawinan.

Perkawinan adalah merupakan salah satu kebutuhan naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam melakukan hubungan biologis dan berkeluarga.<sup>88</sup> Islam sangat menyukai perkawinan, hal ini terlihat dengan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits-hadits Nabi yang menjelaskan tentang anjuran untuk kawin, di antaranya sabda Rasulullah SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ  
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: “*Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu hendaklah kawin, sebab perkawinan akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, kalau belum mampu maka berpuasalah, karena puasa akan menjadi perisai baginya*”. (H.R Muslim).

Berdasarkan Hadits tersebut di atas dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu ajaran dalam Islam, karena perkawinan itu dapat menenteramkan jiwa, menutup pandangan mata dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapatkan kasih sayang suami isteri yang dihalalkan oleh Allah SWT, serta untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka.

Terjadinya perkawinan disebabkan timbul rasa kasih sayang, rasa cinta mencintai yang akhirnya timbul keinginan untuk saling memiliki. Maka dalam hal ini bila ada seorang pria dan seorang wanita yang berkeinginan untuk hidup bersama, mereka

---

<sup>87</sup>Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet. IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), h. 272.

<sup>88</sup>Imron Abu Amar, *Fathul Qarib*, Menara Qudus, t.t, h. 96.

terlebih dahulu harus melakukan aqad nikah yang merupakan hal terpenting dalam suatu perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya aqad nikah, seorang isteri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengantur rumah tangga dan lain sebagainya. Maka semua kebutuhan isteri menjadi tanggungan suaminya. Sabda Rasulullah SAW:

فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطُولِهَا فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ  
وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “dalam hadits haji yang panjang. Beliau bersabda: tentang menyebutkan wanita: “Kalian wajib memberi nafkah kepada mereka dan memberi pakaian dengan cara yang baik” (Dikeluarkan oleh Muslim)

Jadi berdasarkan hadits tersebut di atas, jelaslah bahwa seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya, memenuhi kebutuhan hidupnya selama ikatan suami isteri (perkawinan) masih berjalan, si isteri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah. Begitu pula sebaliknya si isteri wajib mematuhi perintah suaminya dan taat kepada suaminya, karena dengan adanya aqad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka.

Kewajiban memberi nafkah tersebut tidak saja dikhususkan untuk isteri, namun terhadap orang tuanya juga berhak dinafkahi jika orang tuanya miskin. Bahkan kepada anak-anak yatim dan anak-anak terlantar, seandainya mampu dan memungkinkan.

Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, seorang suami wajib memberi nafkah kepada isterinya yaitu mencukupi hidup berumah tangga, seperti tempat tinggal, nafkah sehari-hari dan lain sebagainya.

Kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi:

- a. Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari
- b. Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak
- c. Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak.<sup>89</sup>

Khusus mengenai belanja pemeliharaan dan pendidikan, diwajibkan bila anak masih kecil, tetapi jika anak sudah baligh dan telah kuasa berusaha dan mempunyai harta, maka bapak tidak wajib memberi nafkah kepada anak itu. Dalam hal ini, apabila anak yang telah dewasa tetapi masih menuntut ilmu, maka kewajiban memberi nafkah terhadap dirinya tidak gugur. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Hanafi: "Anak yang telah dewasa, jika ia masih menuntut ilmu pengetahuan, maka bapak wajib memberi nafkah". Maka seorang suami atau ayah wajib menanggung nafkah isteri dan anak-anaknya, karena ayah merupakan kepala dalam suatu rumah tangga. Firman Allah SWT, dalam surat An-Nisa' ayat (34).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا  
 حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي  
 الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka ... " (Q.S An-Nisa': 34)

Dalil tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa seorang suami menjadi kepala dalam rumah tangga disebabkan perkawinan.

<sup>89</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 90.



Oleh karena itu suami wajib menanggung seluruh kebutuhan isteri dan anak-anak menurut kesanggupannya, supaya anak-anaknya tidak hidup terlantar yang tidak memiliki tempat tinggal.

Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat ahanya kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmatinya selamalamanya. Istri wajib taat kepada suaminya, menetap dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya selama ikatan suami istri masih berlangsung dan istri tidak durhaka atau karena ada hal- hal lain sehingga istri tidak berhak diberi nafkah.

Seseorang berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, baik si istri untuk kesenangan dirinya secara khusus. Selama istri tidak menolak untuk dicampuri oleh suaminya, maka suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun. Baik istri dalam keadaan sehat, sakit, berada didekat suami atau ditempat yang jauh. Jika suami menceraikan istrinya dan ia masih memiliki kesempatan untuk rujuk maka, ia berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya selama iddah, karena tidak ada yang menghalangi wanita itu untuk halal dinikahi oleh orang lain kecuali suaminya.<sup>90</sup>

Syarat-syarat perempuan yang berhak menerima nafkah suami:<sup>91</sup>

- a. Ikatan perkawinan yang sah.
- b. Menyerahkan dirinya kepada suaminya.

---

<sup>90</sup>Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm, terj. Muhammad Yasir*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 431

<sup>91</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 57

- c. Suaminya dapat menikmati dirinya.
- d. Tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang dikehendaki suaminya.
- e. Kedua-duanya dapat saling menikmati.

Hal ini sama halnya dengan seorang pembeli yang tidak wajib membayar harga barang jika si penjual tidak mau menyerahkan barangnya atau penjual hanya mau menyerahkan barangnya di satu tempat tertentu saja dan tidak mau ditempat lain. Dalam syarat-syarat atau sebab diwajibkannya pemberian nafkah ada beberapa faktor adalah sebagai berikut:<sup>92</sup>

- a. Adanya hubungan perkawinan.
- b. Adanya hubungan orang tua.
- c. Adanya hubungan kerabat.

Adapun Zakaria Ahmad al-Barry menyebutkan syarat-syarat diwajibkannya memberi nafkah sebagai berikut:<sup>93</sup>

- a. Adanya hubungan kekeluargaan
- b. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan memang membutuhkan nafkah
- c. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup memberikan nafkah
- d. Orang yang diwajibkannya memberinafkah itu hendaknya orang kaya, mampu, kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu yang telah diwajibkannya kepada anak, dan nafkah anak telah diwajibkan kepada ayah
- e. Yang memberi nafkah dan diberi nafkah itu seagama, kecuali dalam masalah nafkah ayah kepada anaknya dan anak kepada

---

<sup>92</sup>Tihami, Sohari, Sahrani, *Kajian Fiqih Nikah Lengkap*,( Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada,2010),167.

<sup>93</sup>Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum anak-anak dalam Islam, ahli bahasa Dra. Chatijah Nasution*, ( Jakrta; Bulan Bintang,1999), 91.

anaknya, jadi saudara yang beragama islam tidak wajib memberi nafkah kepada saudara yang non islam, karena mereka kedua berlainan agama.

## **5. Ketentuan Kadar Nafkah**

Mengenai kadar nafkah yang harus dipenuhi oleh suami atau ayah, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadits, tidak pernah disebutkan secara jelas mengenai jumlah nafkah yang wajib diberikan oleh kepala keluarga.

Jika seorang suami telah menunaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah maka seorang istri tidak boleh menuntutnya sama sekali, atau mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Sedangkan jika seorang suami bakhil dan tidak memberikan nafkah yang layak untuk istrinya maka seorang istri boleh mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuannya dengan kadar yang cukup dan tidak berlebihan. Para ulama berbeda pendapat mengenai ukuran kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Ada jumhur ulama yang mengatakan bahwa kadar nafkah itu tidak ada ketentuannya secara jelas atau tidak diatur. Sebagian madzhab syafei'i, dan hadawiyah, serta hambali mengatakan bahwa nafkah yang wajib dikeluarkan oleh suami kepada istri itu ada kadarnya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam surah Ath-Thalaq ayat 7 yang telah disebutkan sebelumnya.<sup>94</sup>

Ayat tersebut tidak memberitahu tentang ketentuan yang jelas mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami berikan kepada istrinya baik berupa batas maksimal maupun batas minimal dari kadar tersebut. Sehingga tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti, maka dari itu betapa baiknya Islam dalam menetapkan aturan nafkah sesuai dengan kesanggupannya.

---

<sup>94</sup>Pakih Sati, Panduan Lengkap Pernikahan Fiqh Munakahat Terkini, (Jogjakarta: Bening, 2011), hal.176.

Imam Hanafi, Maliki, Hanbali sepakat bahwa kadar nafkah diukur menurut keadaan suami isteri. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi suami yang kaya memberi nafkah kepada isteri yang kaya, yaitu sebanyak nafkah yang biasa diberikan kepada orang kaya. Sedangkan suami yang miskin wajib memberi nafkah kepada isteri yang miskin, yaitu sebesar kecukupannya.<sup>95</sup>

Namun mereka bersepakat bahwa ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah dengan cara yang ma'ruf (patut dan wajar). Imam Syafi'i mendefinisikan istilah ma'ruf adalah memberikan pemilik hak keperluannya, menunaikan dengan sukarela bukan karena terpaksa, serta tidak menampakkan sikap tidak senang. Apabila salah satu sifat ini ditinggalkan, maka seseorang dianggap telah berlaku zholim (aniaya), karena seseorang yang menunda menunaikan hak orang lain sementara ia melakukan hal itu, maka hal itu termasuk kezhaliman.<sup>96</sup> Meskipun Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali membatasi jumlah kadar nafkah tersebut, ketiga Imam ini tetap mewajibkan agar jumlah nafkah harus mencukupi kebutuhan sehari-hari, harapannya dengan adanya ketentuan kadar yang ditetapkan oleh Imam Mazhab ini agar dapat meringankan beban seorang suami dalam memenuhi kewajibannya untuk menafkahi isteri.

---

<sup>95</sup>Al-Allamah Muhlammad bin Abdurrahman Ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Masyimi. 2012), h.388

<sup>96</sup>Imam Syafi'i, *Al-Ummjuz ke-5*, (Bairut: Dar al-Fikr. 1990), h. 93

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Agoes, A.Y. *Masalah-Masalah Dalam Perkawinan dan Keluarga Dalam apa dan Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga*. Jakarta: Pustaka Antar, 1996.
- Al-Barry, Zakaria Ahmad. *Ahkamul Auladi Fil Islam Cet. I*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Al-Barry, Zakaria Ahmad. *Hukum anak-anak dalam Islam, ahli bahasa Dra. Chatijah Nasution*, Jakarta; Bulan Bintang, 1999.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-5. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslimin, terjemah Musthafa Aini dkk*. Jakarta: Darul Haq, 2006.
- Al-Jaziri, Abur Rahman. *Kitab al-Fiqh 'Ala Madhzah al-Arba'ah, Juz. IV*. Mesir: Maktabah at-Tijariati kubra, 1969.
- al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah al-tashri Falfasatuhu*. Baerut Dar al-Fikr, 1992
- al-Kahlani, aid Imam Muhammad bin Ismail. *Subulus Salam terj.* Surabaya: al-Ikhlas, 1992.
- Amar, Imron Abu. *Fathul Qarib*, Menara Qudus, t.t,
- Anderson, Girgis, Sherif, Robert P. George, and Ryan T. *What is marriage. Harv. JL & Pub. Pol'y* 34, 2011.
- Arliman S, Laurensius. Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, *Jurnal Cendekia Hukum*: Vol. 4, No 2, 2019
- Arliman, Laurensius. "Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan." *JCH Jurnal Cendekia Hukum* vol. 4, No. 2, 2019
- As'ad, Aliy. *Terjemahan Fat-Hul Mu'in Jilid 3*. Menara Kudus, t.t,

- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet. IV, Jakarta: Bulan Bintang, 2010..
- aulawi, Asro sosroarmodjo dan A. Wasit. *Hukum perkawinan di indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, cet. 1, 1975
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. Dkk. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2009
- Bajuri, Syaekh Ibrahim. *Hasyiah al-Bajuri*. Semarang: Toha putra, tth.
- Bambang. Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Daradjat, Z. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Darajat, Zakiyah. dkk, *ilmu fikih*. Jakarta: Depag RI, 1985.
- Dasuki, Hafizh. “dkk”, *Ensiklopedi Islam*, Cetakan Pertama, Jilid 4, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cet, II. Jakarta: 1984/1985.
- Efendi, Satria. *Usul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Enizar, *Hadis Hukum Keluarga I*. Metro : STAIN Press Metro, 2014.
- Fakhrurrazi, Tarmizi M. Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 1,, No 2, 2017.
- Fitri, Faadhillah. Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Penggunaan Transportasi Online “Grabwheels”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* , Volume 6, No. 2, 2020.
- Ghazaly, Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hasbi, Indra dkk, *Potret Wanita Sholehah*. Jakarta: Permadani, 2005.
- Hamdani, Al- H.S.A. *Risalah Nikah, terjemah Agus Salim* Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Hamid, H. Zahri. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1987.

- Hamid, Zuhri. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta : Bina Cipta, 1988.
- Hamidy, Zainuddin. dkk. *Shahih Bukhari, Terjemahan Hadis Shahih Bukhari, Jilid IV*. Jakarta: Widjaya
- Hamsin, Muhammad Khaeruddin. Gap antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, *Jurnal Media Hukum*, Volume 20, Nomor 1, 2013.
- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006
- Hasanah, Uswatun. Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak, *Jurnal Agenda*, Vol .2, No. I, 2019.
- Hurlock,.E., B. *Perkembangan Anak Jilid 1*. Jakarta: Erlangga, 1993.
- Imron, Ali. "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga." *Jurnal Studi Gender dan Anak* , vol. 1, No 1, 2016,
- Joan D, & Gottman, J. *Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Julianto, Satih Saidiyah, Very. Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun, *Jurnal Psikologi Undip*. Vol.15, No.2, 2016.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Amzah, 2005.
- Kamal, Musthafa. *Fikih Islam*, Yogyakarta :Citra Karsa Mandiri: 2002.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushulil Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Barsany, Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab XVI Putusnya Perkawinan Bagian kesatu umum. Pasal 115
- Larasati, A. Kepuasan perkawinan pada istri ditinjau dari keterlibatan suami dalam menghadapi tuntutan ekonomi dan pembagian peran dalam rumah tangga. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, vol. 1, No. 3, 2012

- majmuddin, At-Tufy sulaiman. *At - Ta' yin fi ayarhi al - Arabin* Beirut: Muassasah Dayyan, 1998.
- Manan, Abdul. Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama. *Jurnal Mimbar Hukum Al-Hikmah dan Ditbinbapera*. No. 52 Th. XII, 2001
- Mardani, *bunga rampai hukum aktual*. bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Matondang, Armansyah. "Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Journal of Governance and Political Social UMA*, VOL. 2, N. 2, 2014,
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. I Jakarta: Basrie Press, 1994
- Nasir, Badruddin. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, *Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman*, Vol. 1, No. 1, 2012.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA, Tazzafa, 2009.
- Ningrum, Putri Rosalia. Perceraian Orang Tua Dan Penyesuaian Diri Remaja Studi Pada Remaja Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Di Kota Samarinda , *Psikoborneo*, Vol 1, No 1, 2013
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang, Dina Utama, 1993.
- Rachmawati, Dwi. Perbedaan Tingkat Kepuasan Perkawinan Ditinjau Dari Tingkat Penyesuaian Perkawinan Pada Istri Brigif 1 Marinir Tni – Al Yang Menjalani Long Distance Marriage, *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Perkembangan*, Vol. 2, No. 02, 2013
- Rahman, Abdur. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. Jakarta : Rineka Cipta, 1996
- Rahman, Samson. *Islam Moderat: Menebar Islam Rahmatan Lil Alamin*. Jakarta: Penerbit Pustaka IKAD, 2007.
- Ramulyo, Mohd Idris. *hukum perkawinan islam*. Jakarta: Bumi Aksara, cet 1, 1996.



- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. Bandung PT. Remaja Rosdakarya: 1991.
- Rodliyah Nunung. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Keadilan Progresif*, Vol. 5, No. 1, 2014.
- Rohman, Taufiqur. Kontroversi pemikiran Antara imam Malik Dengan Imam Syafi'i Tentang Bagi sumber Hukum, *Jurnal stu& Hukum Isianr*, Vol. 4 No. 1, 2007.
- Rukmana, N. *Tuntunan Praktis Perkawinan*. Jakarta: Penebar Swadaya, 1992.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah, Juz 2*. Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, terj. Nor Hasanuddin*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007
- Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fiqh Munakahat*. Jakarta, Rajawali Press, 2009.
- Sahrani, Tihami dan Suhari. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Sahrani, Tihami, Sohari. *Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2010.
- Sari, Mega Novita. dkk. "Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling." *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, vol. 3, No 1, 2015.
- Sarlito, Sarwono.W. dkk. *Psikologi Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Sayid. Sabiq, *Fiqh Sunnah, Ter, M, Thalib, Jilid 7*. Bandung Al-Ma'rif, 1986.
- Senja, Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Difa Publisher, 2005
- Sirajuddin M, *Legislasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan STAIN bengkulu, cet. 1, 2008.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XXIX, Jakarta : PT. Intermasa, Jakarta, 2001.

- Sudarshono. *Perceraian Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Gramedia, 1989.
- Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sulaiman. Rasyid, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, tth.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syafi'i, Imam. *Ringkasan Kitab al-Umm, terj. Muhammad Yasir*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perceraian Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonersia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II cet. ke-4*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syatibi, Asy. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Kairo: Musthafa Muhammad, t.th
- Syayid. Sabiq. *Fiqh Sunnah , Terjemahan Muhammad Thalib, "fiqh sunnah"*. (Bandung: PT Al-Ma'arif , 1980.
- Syihab, M. Quraisy. *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i, atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet.k6, Mizan, Bandung, 1997.
- Syuhada, Analisis Tentang Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam KHI, Vol. 1 No. 1. Mei, 2013.
- Thalib, Sayuti. *Hukum keluarga Indonesia*. akarta: UI Press, cet.5, 1986.
- Umam, Chaerul. *Ushul Fiqih 1*. Bandung : pustaka setian, 1998.
- Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (1)

- Untari, Ida, Kanissa Puspa Dhini Putri, and Muhammad Hafiduddin. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Psikologis Remaja." *Ejournal stikespku*, Vol. 15 No 2 2018.
- Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Waidin, Perspektif Hukum Dan Keadilan Terhadap Kasus Buah Randu di Kabupaten Batang, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 1.
- Widiastuti, Reski Yulina. Dampak Perceraian Pada Perkembangan Sosial Dan Emosional Anak Usia 5-6 Tahun, *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo*, Vol. 2, No. 2, 2015.
- Yafie, Ali. *Pandangan Islam terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*. Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan BKKBN, 1982.
- Yulianti, Rina. Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini, *Pamator*, Volume 3, Nomor 1, 2010.
- Yusuf, M. Y. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak." *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, vol. 20 No.1 2014,
- Zahrah, Muhammad Abu. *ushul fikih, terjemah saefullah Ma'shum*. Jakarta: Pustaka firdaus, 1994.